

**ANALISIS PENETAPAN HARGA LELANG BARANG
JAMINAN GADAI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI PEGADAIAN SYARIAH A. YANI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Arisandi Ferdiansyah

NIM. E20151041

Dosen Pembimbing:

M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 197608122008011015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2022**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA LELANG BARANG
JAMINAN GADAI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI PEGADAIAN SYARIAH A. YANI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Arisandi Ferdiansyah
NIM. E20151041

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197608122008011015

**ANALISIS PENETAPAN HARGA LELANG BARANG
JAMINAN GADAI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI PEGADAIAN SYARIAH A. YANI JEMBER**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juni 2022


Tim Penguji

Ketua



Toton Fanshurna, M.E.I.
NIP. 198112242011011008


Sekretaris



Siti Alfivah, S.E.I., M.E.
NUP. 20120339

Anggota :

1. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, M.MT.
2. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.

()

()

Menyetujui

Dekan **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



Dr. Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, terjemah, 4: 58.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT, kemudian selawat beserta salam senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulisan berupa skripsi ini dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini dengan penuh kegembiraan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda terkasih (Subandi dan Hayatun) sebagai inspirator, pendidik, dan penyemangat hidup sehingga memotivasi penulis dalam menjalani kehidupan ini dengan lebih bijak dan baik. Mudah-mudahan keduanya selalu dianugerahi kesehatan dan kekuatan untuk terus mendidik putramu tercinta ini.
2. Saudara kandungku, M. Afifandi Firmansyah yang juga menjadi inspirasi penulis untuk mejadi pribadi yang lebih baik.
3. Kawan seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan tahun 2015 yang pernah berjuang bersama-sama dari awal sampai akhir.
4. Almamater yang penulis banggakan terutama untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Demikian persembahan ini, terimakasih saya ucapkan. Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terkait perkembangannya di masa depan mendatang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah SWT yang selalu menaungi kita semua khususnya penulis hingga menjadi sebab terselesaikannya skripsi ini, kemudian selawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi penerang dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PEGADAIAN SYARIAH A. YANI JEMBER” dapat penulis selesaikan dengan penuh kesabaran, dengan penyajian yang maksimal, hingga penyusunan skripsi ini dapat terwujud walaupun jauh dari kata sempurna.

Keberhasilan ini tidak bisa penulis dapatkan tanpa dorongan motivasi oleh berbagai pihak. Sebab karenanya, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi mahasiswanya saat menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa membimbing dan memberi arahan mengenai kegiatan perkuliahan dari awal hingga jenjang akhir.

3. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang selalu membina kami ketika mengalami kesulitan dalam kegiatan perkuliahan.
4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing yang sabar dalam membimbing dan bersedia memberikan waktu luang agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terutama Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, Amin.

Demikian pengantar kata dari penulis, semoga semua dukungan yang dilimpahkan kepada penulis, memperoleh balasan yang sesuai dari Allah SWT atau bahkan lebih baik, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan perkembangannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER
J E M B E R

Jember, 18 Mei 2022
Penulis

Arisandi Ferdiansyah
E20151041

ABSTRAK

Arisandi Ferdiansyah, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I 2022 : *Analisis penetapan harga lelang barang jaminan gadai perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah A. Yani Jember.*

Lelang merupakan kegiatan jual beli di khalayak umum, yang mana penjual melakukan penawaran terhadap barang kemudian para pembeli atau konsumen saling tawar-menawar harga. Dalam praktik lelang, proses penjualannya terkadang tidak berjalan dengan lancar karena terdapat faktor yang menyimpang, misalnya permainan harga. Disini peneliti ingin meneliti tentang penentuan harga barang lelang jaminan gadai perspektif Ekonomi Islam pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember? (2) Bagaimana penetapan harga lelang barang jaminan gadai perspektif ekonomi Islam pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember?

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan mekanisme dalam menentukan harga barang lelang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember. (2) Untuk mendeskripsikan penentuan harga lelang terhadap barang jaminan gadai perspektif ekonomi Islam pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik penentuan mengenai subjek dalam penelitian ini memakai teknik *purposive*, sedangkan teknik pengumpulan data memakai metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode dalam analisis menganalisis data memakai metode analisis deskriptif. Trianggulasi sumber yang digunakan dalam metode keabsahan data.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: (1) mekanisme dalam penentuan harga lelang pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember telah sesuai dengan prinsip syariah, karena pihak pegadaian mentukan ketetapan harga berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melihat harga dasar lelang barang jaminan gadai yang dirujuk pada harga pasar setempat, harga pasar daerah, dan harga pasar pusat disesuaikan berdasarkan kategori barang jaminan yang akan dilelang tersebut. (2) Penentuan ketetapan harga lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menentukan harga berpedoman pada ketentuan Ekonomi Islam yaitu sejalan dengan mekanismenya, terlebih dahulu melihat harga dasar lelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat agar meminimalisir terjadinya permainan harga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak ingin pihak nasabah merugi terkait barang jaminannya yang sudah dilelang.

Kata kunci: Penetapan Harga, Barang Jaminan, Lelang, Pegadaian Syariah

ABSTRACT

Arisandi Ferdiansyah, M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I 2022: *Analysis of the determination of the auction price of pledged goods from an perspective of Islamic Economics at the Sharia Pawnshop A. Yani Jember.*

Auction is a buying and selling activity in the general public, where the seller makes an offer for the goods then the buyers or consumers bargain with each other for the price. In auction practice, the sales process sometimes does not run smoothly because there are deviant factors, such as price games. The writer wants to examine the pricing of collateral goods from the perspective of Islamic Economics at the Sharia Pawnshop A. Yani Jember.

In this thesis, Focus of the research, namely: (1) How is the mechanism for determining the auction price for pledged goods at the Sharia Pawnshop A. Yani Jember? (2) How is the auction price for pledged collateral goods determined from an Islamic economic perspective at the Sharia Pawnshop A. Yani Jember?

This study aims: (1) To describe the mechanism for determining the auction price about pledged goods in the Sharia Pawnshop A. Yani Jember. (2) To describe the determination of the auction price for pledged goods from an Islamic economic perspective at the Sharia Pawnshop A. Yani Jember.

The research method used is qualitative approach. The technique of determining the subject in this study used a purposive technique, while the data collection technique used the interview, documentation and observation methods. The data analysis method used descriptive analysis method. The data validity method uses source triangulation.

The conclusions in this study are: (1) the mechanism in determining the auction price at the Sharia Pawnshop A. Yani Jember is in accordance with sharia principles, because the pawnshop determines the price determination based on applicable regulations, namely looking at the basic price of the auction of the pledged collateral item which is referred to at the price. the central market, regional market prices and local market prices, adjusted based on the category of collateral to be auctioned. (2) Determination of the auction price for collateral goods at the Sharia Pawnshop A. Yani Jember has used sharia principles because sharia pawnshops in determining prices are guided by the provisions of the Islamic Economy, which is in line with the mechanism, first look at the base price of the auction by conducting a survey to the central market, market regions and local markets in order to minimize the occurrence of price games from irresponsible elements, conduct re-assessments and strive for auction sales as high as possible because the pawnshop does not want the customer to lose money related to the collateral that has been auctioned off.

Keywords: Pricing, Guaranteed Goods, Auction, Sharia Pawnshop

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Istilah	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	24
1. Definisi Harga	24
2. Landasan Penetapan Harga Lelang	27
3. Harga Lelang	30
4. Harga Minimal Penjualan Barang Gadai (<i>Marhun</i>)	32
5. Konsep Harga dalam Islam	34
6. Lelang dalam Islam	40
7. Dasar Hukum Lelang	41
8. Syarat-Syarat Lelang	43

9. Barang Jaminan	48
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subjek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data.....	57
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-tahap Penelitian	62
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	64
A. Gambaran Objektif Penelitian	64
1. Pendirian Pegadaian Syariah A. Yani Jember	64
2. Letak Geografis Pegadaian Syariah A. Yani Jember	66
3. Misi dan Visi Pegadaian Syariah A. Yani Jember	66
4. Struktur Organisasi pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.....	67
5. Produk Pegadaian Syariah A. Yani Jember	73
B. Penyajian Data dan Analisis	75
1. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah A. Yani Jember.....	75
2. Penentuan dalam Menetapkan Harga Lelang Agunan Gadai Perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah A. Yani Jember.	80
C. Pembahasan Temuan	89
1. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah A. Yani Jember.....	89
2. Penetapan Harga Lelang di Pegadaian Syariah A. Yani Jember Perspektif Ekonomi Islam	93
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL


No.	Keterangan	Hal.
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	20
2.2	Tabel Perhitungan Uang Kelebihan.....	33
4.1	Tabel Komparasi Prosedur Penetapan Harga.....	96



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Hal.
4.1	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah A. Yani Jember.....	68
4.2	Panitia Lelang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.....	83
4.2	Flowchart Penjualan Barang Lelang.....	84
4.3	Skema Penetapan Harga Lelang	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting, hampir semua kegiatan ekonomi tidak terlepas dari sangkut paut lembaga keuangan. Peran penting lembaga keuangan menggambarkan bahwa lembaga keuangan tersebut sebagai wadah *intermediary financial* yaitu sebagai lembaga yang memiliki fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.²

Perkembangan lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan pesat di dunia melalui berbagai model *legal framework of Islamic institution* yang dipraktikkan baik di Negara mayoritas maupun minoritas. Terutama di Indonesia, perkembangan produk-produk lembaga keuangan yang berbasis syariah kian marak, bersamaan dengan hal tersebut, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan PT Pegadaian membentuk Unit Layanan Syariah di beberapa kota di Indonesia.³

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang penyaluran pinjamannya berdasarkan sistem gadai. Pegadaian merupakan lembaga keuangan Negara dalam kategori bukan Bank, pegadaian memiliki tugas sebagai promotor ekonomi masyarakat dan melakukan pemenuhan

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 41.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Bank Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2009), 397.

kebutuhan akan dana bagi masyarakat. Dalam kegiatannya, ada kalanya nasabah tidak bisa melakukan pelunasan atas pinjamannya sesuai waktu yang telah ditetapkan batas akhirnya, setelah adanya pemberitahuan dari pihak pegadaian kepada nasabah atau peminjam melalui surat atau telepon dan lain sebagainya, paling telat lima hari sebelum dilakukan penjualan lelang masih belum juga melakukan perpanjangan atau pelunasan atas pinjaman tersebut, maka pegadaian akan melakukan pelelangan atas benda yang dijadikan jaminan tersebut sesuai kesepakatan awal.⁴

Pegadaian Syariah A. Yani Jember melayani pinjaman dengan sistem gadai seperti logam mulia, perhiasan emas, barang elektronik, dan kendaraan bermotor. Jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh seorang yang melakukan pinjaman sebesar 92%-95% dari nilai takiran barang. Pegadaian Syariah A. Yani Jember memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan. Jika pihak penggadai dalam jangka waktu tersebut belum juga melakukan pelunasan pinjaman maka barang yang dijadikan jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah A. Yani Jember.⁵

Lelang sendiri merupakan penjualan suatu barang di khalayak umum yang mulanya diawali dengan mengumpulkan peminat melalui pengumuman yang panitia atau pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal lewat penawaran tertulis atau lewat lisan.

⁴ Zaenuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 51.

⁵ Suratno, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2020.

Mekanisme dalam menetapkan harga lelang pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember bersifat tertutup. Pegadaian Syariah Pusat yang menentukan patokan harga pada sebuah sistem. Sistem yang digunakan pegadaian syariah berpatokan pada Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Pusat (HPS). Dimana penggunaan acuan tersebut digunakan sesuai dengan kategori barang yang dijadikan sebagai jaminan.⁶

Pada praktik lelang, tidak jarang ditemukan adanya penyimpangan seperti manipulasi harga, pengurangan timbangan, dan lain sebagainya. Semua bentuk rekayasa curang yang bertujuan mendapatkan profit yang melanggar ketentuan pada pelelangan, beberapa ulama menggolongkannya ke dalam praktik *najasy*, yaitu taktik kotor dalam pelelangan, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sering kali terjadi persoalan mengenai penetapan harga limit, contohnya banyak ditemukan pihak pelelang menetapkan nilai limit di bawah harga wajar bahkan sering ditemukan pihak pelelang menjual barang jaminan gadai tersebut bukan menggunakan nilai likuidasi yang semestinya melainkan hanya untuk menutupi nilai utang.⁷ Yang kemudian muncul sebuah permasalahan nasabah tidak menyetujui barang jaminan

⁶ Suratno, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2020.

⁷ Melfi Puteri Chairany, "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan Dibawah Harga Wajar" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 104.

tersebut dilelang dengan nilai dibawah harga wajar yang semestinya pihak pegadaian dapat mengoptimalkan nilai limit atas barang lelang tersebut.⁸

Terdapat sebuah etika Islam yang menjadi landasan manusia dalam beraktifitas, khususnya aktivitas ekonomi agar segala yang dilakukan tidak keluar dari norma-norma Islam. Etika itu menyebutkan bahwa segala perbuatan hendaknya diniatkan motif karena Allah SWT, diniatkan dengan cara-cara yang baik dan tidak lepas dari konsep ibadah yaitu mencari rida Allah SWT. Negara Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah fokus pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam juga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.⁹ Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan, artinya tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah tindakan kezaliman.¹⁰

Kemudian yang menjadi permasalahannya yaitu adanya kemungkinan dalam pelaksanaan dan penerapan untuk menentukan harga barang lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang. Artinya ada

⁸ [Http://www.djkn.kemenkeu.co.id/artikel-pelaksanaan-lelang/](http://www.djkn.kemenkeu.co.id/artikel-pelaksanaan-lelang/), diakses pada 31 Juli 2019

⁹ Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen* (Semarang: Rasail, 2007), 66.

¹⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Gramata, 2010), 213.

beberapa pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka untuk mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. Konsep yang dimaksud disini adalah segala proses untuk tercapainya harga barang yang akan dilelang, dan apakah agama sebagai tuntunan tersebut telah dipraktekkan dalam prosedur pelaksanaan lelang dan penetapan harga lelang oleh Pihak Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Dengan beberapa uraian tersebut penulis tertarik dan mengangkatnya sebagai sebuah judul penelitian, yaitu **“Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah A. Yani Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan topik yang akan peneliti angkat mengenai “Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah A. Yani Jember”, maka pembahasan fokus masalah terkait penelitian, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember?
2. Bagaimana penetapan harga lelang agunan gadai perspektif ekonomi Islam pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini tidak terfokus pada pascalelang melainkan terfokus pada penetapan harga barang jaminan yang hendak dilelang beserta mekanismenya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan mengenai arah yang akan dituju pada saat penelitian. Yang mana harus berbanding lurus dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
2. Untuk mendeskripsikan penetapan harga lelang barang jaminan gadai perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai sumbangsih atau masukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perkembangan ekonomi di masa mendatang, dan juga sebagai informasi bagi masyarakat mengenai penentuan harga barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Skripsi ini merupakan usaha dari penulis dalam bentuk partisipasi yang diharapkan dapat menambah pengalaman dan khazanah wawasan ilmu pengetahuan mengenai penentuan harga terkait barang lelang jaminan gadai. Dan juga untuk mendapatkan gelar sarjana selama mengemban perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Untuk Pegadaian Syariah

Skripsi ini bisa menjadi wawasan tambahan yang bermanfaat bagi lembaga keuangan khususnya Pegadaian Syariah terkait dan dapat dimanfaatkan untuk mengambil langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan nasabah.

c. Untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi serta pertimbangan terkait penelitian lanjutan dan dapat meningkatkan nuansa keilmuan khususnya di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

F. Definisi Istilah

Patokan dalam penelitian, peneliti mengacu pada definisi istilah, guna meminimalisir terjadinya kesalahan penafsiran dalam menginterpretasi skripsi ini. Oleh karena itu, penulis perlu menjabarkan

dan memberikan penjelasan mengenai tiap kata yang mendukung judul terkait penelitian dengan pemahaman penulis kemudian diikuti dengan teori-teori sebagai penguat. Berikut merupakan pengertian dari setiap variabel, antara lain:

1. Penetapan harga lelang

Price merupakan bagian dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga merupakan label nominal suatu barang atau jasa. Penetapan harga adalah ketentuan dalam menentukan harga, dalam menetapkan harga suatu barang tergantung tujuan dari penjual atau perusahaan memasarkan barang atau jasa tersebut. Lelang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.¹²

Jadi penetapan harga lelang merupakan ketentuan-ketentuan dalam menentukan atau menetapkan harga lelang terhadap suatu barang dalam kegiatan lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

2. Barang jaminan

Barang jaminan atau *rahn* adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan atau pengganti utang, apabila orang yang memiliki utang tidak

¹² <https://kbbi.web.id/lelang.html> diakses pada 31 Juli 2019.

bisa membayar utangnya, maka barang tersebut dapat dijadikan pembayar.¹³

Jadi barang jaminan merupakan agunan atau barang yang digadaikan telah jatuh tempo dan akan dilelang pada kegiatan lelang pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini merupakan sistematika alur penulisan, yang bertujuan agar para pembaca mudah mengetahui dan paham mengenai alur penulisan. Berikut adalah alur sistematika pembahasan, antara lain:

BAB I : Pada bagian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan definisi istilah agar dapat mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II : Pada bab ini membahas mengenai kajian teori dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu penentuan dalam menetapkan harga lelang jaminan gadai perspektif ekonomi Islam pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

BAB III : Pada bagian ini berisi mengenai uraian metode penelitian penelitian yang terdiri dari pendekatan, jenis, lokasi, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

¹³ Gemala Dewi, Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Edisi 1* (Depok: Prenadamedia, 2018), 120.

BAB IV : Pada bagian ini berisi tentang laporan hasil penelitian di lapangan yang mana datanya diperoleh dari teknik pengumpulan data untuk digunakan saat proses analisis sesuai teknik yang telah tertera dalam pembahasan penelitian ini.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Untuk menunjang kemaksimalan skripsi ini terkait penulisan, peneliti mencantumkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan orsinilitas terkait penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, diantaranya adalah:

1. Fiska Arisya mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian, yaitu Implementasi Lelang dan Penetapan Harga Lelang pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam, penelitian pada tahun 2020. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini yang menekankan pada konsep terkait harga lelang jaminan gadai menurut ekonomi Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu implementasi lelang dari segi pandangan ekonomi syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dan tentang penetapan harga lelang perspektif ekonomi Islam pada pegadaian tersebut. Hasil temuan dalam penelitiannya menunjukkan pengimplementasian lelang dan penetapan harga lelang barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan

Bandar Lampung telah sejalan dengan pandangan ekonomi Islam¹⁴.
Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang dipakai yakni pendekatan kualitatif dan jenisnya yaitu penelitian deskriptif, serta fokus permasalahan yang berkenaan tentang penetapan harga. Perbedaannya, fokus masalah pada penelitian Fiska Arisya terfokus implementasi lelang, sedangkan peneliti fokus pada penentuan harga barang gadai terkait pelelangan.

2. Siti Fariyah dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatannya memakai yuridis normatif. Rumusan masalahnya yaitu mekanisme dalam pelaksanaan lelang benda jaminan gadai menurut Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang dan bagaimana prosedur pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang dalam tinjauan hukum Islam. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan lelang agunan pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI tersebut,

¹⁴ Fiska Arisya, "Implementasi Lelang dan Penetapan Harga Lelang pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan, Bandar Lampung , 2020), 18.

akan tetapi tidak menyalahi aturan syariat yang ada.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah metodenya yaitu kualitatif. Fokus masalah berkaitan dengan kewajaran dalam kegiatan lelang. Perbedaannya, fokus masalah lebih kepada pelaksanaan dan prosedur lelang, kemudian pendekatannya yang menggunakan yuridis normatif.

3. Fitri Wahyuni dengan judul penelitian Analisis Penentuan Harga Lelang Agunan dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Penelitian tersebut memakai penelitian kualitatif dan jenisnya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalahnya yaitu bagaimana ketentuan dalam menetapkan harga lelang pada pelelangan agunan terkait pembiayaan dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC Tanjung Karang dan bagaimana penetapannya mengenai harga lelang agunan pada produk Griya iB Hasanah menurut perspektif ekonomi syariah pada BNI Syariah KC Tanjung Karang. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa mekanisme penentuan harga dan pelaksanaan lelang berbanding lurus dengan kaidah Islam dan kaidah hukum yang berlaku, karena setiap tahap dan kegiatan lelang dilakukan oleh tenaga yang ahli

¹⁵ Siti Fariyah, “Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang” (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017), 81.

dibidangnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan.¹⁶ Persamaannya terkait penelitian, yaitu metodenya yang menggunakan kualitatif, dan deskriptif, fokus permasalahannya adalah ketentuan menetapkan harga lelang barang jaminan. Perbedaannya, fokus masalah terkait harga lelang mengenai agunan dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan Produk iB Hasanah BNI Syariah.

4. Melfi Puteri Chairany dengan judul penelitian Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan dibawah Harga Wajar, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Pada penelitian tersebut, metode dan jenis penelitian yang dipakai yaitu kualitatif dan hukum normatif. Subjek penelitiannya yaitu KPKNL Yogyakarta dan Hakim. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pengimplementasian asas keadilan dalam lelang jaminan hak tanggungan milik debitur yang cidera janji dan bagaimana penyelesaian hukumnya apabila barang lelang jaminan hak tanggungan yang dijual di bawah harga wajar dan pihak debitur tidak menyetujui hal tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik lelang ditemukan adanya kasus kreditor yang menentukan nilai limit barang jaminan hak tanggungan yang nilainya berada dibawah harga yang semestinya, artinya dalam pelaksanaan lelang tersebut belum

¹⁶ Fitri Wahyuni, “Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam pada Produk iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang” (Skripsi, UIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2018), 21.

benar-benar menerapkan prinsip keadilan didalamnya.¹⁷ Persamaannya terkait penelitian penulis, yaitu metode penelitiannya mengarah pada pendekatan metode kualitatif, fokus permasalahannya mengenai harga lelang agunan. Perbedaannya, terkait jenis penelitian yang mengarah pada hukum normatif, serta objeknya terfokus pada penerapan asas keadilan.

5. Gustarina Andini dengan judul penelitian Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Fokus masalah dalam penelitian tersebut yaitu terkait ketentuan-ketentuan dalam menetapkan harga lelang agunan pada Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro dan mekanismenya pada Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro berdasarkan etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil penelitian penulisnya menyimpulkan bahwa penentuan dalam menetapkan harga pada Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro belum sesuai dengan etika bisnis Islam, dikarenakan penjualan barang lelang berpedoman dengan melihat HPP bukan HPS.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian penulis

¹⁷ Melfi Puteri Chairany, "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan Dibawah Harga Wajar" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 104.

¹⁸ Gustarina Andini, "Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro" (Skripsi, IAIN Metro, Kota Metro, 2018), 95.

terkait metode yang dipakai yakni pendekatan kualitatif dan jenisnya yaitu penelitian deskriptif. Fokus masalah yang digunakan adalah penetapan harga. Perbedaannya, fokus masalah penelitian penetapan harga lelang menurut etika bisnis Islam.

6. Yusuf Karuniawan dengan judul penelitian Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem Lelang Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook, pada tahun 2017. Penelitian tersebut memakai penelitian kualitatif dan jenisnya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Fokus permasalahannya yaitu mengenai praktik penjualan batu mulia menggunakan teknik pelelangan di *social media* (Facebook) dan bagaimanakah tinjauannya dari segi syariat Islam terhadap transaksi *online* yang menggunakan sistem pelelangan di *social media* (Facebook). Hasil penelitiannya mengungkapkan terkait transaksi *online* batu mulia di *social media* (Facebook) hukumnya boleh sebab belum terdapat kaidah Islam yang mengaturnya secara khusus tetapi dikiaskan pada *ba'i as-salam*. Akan tetapi kegiatan transaksi *online* tersebut mengandung risiko besar mengingat Facebook merupakan sangkar dimana orang-orang dengan mudahnya melakukan penipuan.¹⁹ Persamaannya dari jurnal ini mengenai metodenya yang dipakai yakni penelitian kualitatif. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *field*

¹⁹ Yusuf Karuniawan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)" (Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta. 2017), 19.

research dan fokus masalah tidak membahas mengenai penetapan harga lelang.

7. Ria Enjela mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul penelitian yaitu Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Penggunaan metode pada jurnal tersebut memakai penelitian kualitatif dan pendekatannya yaitu pendekatan deskriptif. Fokus masalah mengenai mekanisme penetapan harga lelang emas pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi dan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian emas. Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan konsep harga lelang dan penerapan mekanismenya telah sesuai dengan prinsip syariah.²⁰ Persamaannya yaitu memakai metode penelitian kualitatif dan pendekatannya yang deskriptif. Perbedaannya dengan penelitian penulis terdapat pada fokus masalah, yang lebih mengarah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli barang lelang emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.
8. Andi Reski mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul

²⁰ Ria Enjela, “Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi” (Skripsi, UIN Shultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2018), 43.

penelitian Mekanisme Penetapan Harga Barang Jaminan pada PT BNI Syariah KC Makasar, pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Fokus masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penetapan harga pada pelelangan serta analisisnya dalam menetapkan suatu harga lelang menurut ekonomi Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan mekanisme penetapan harga barang jaminan sesuai dengan prinsip syariah karena mengutamakan harga yang adil dan barang jaminan yang dilelang bukanlah barang yang dilarang dalam Islam sehingga tidak merugikan pihak bank ataupun nasabah.²¹ Persamaan dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada fokus masalah yaitu hanya menekankan mekanisme penetapan harga.

9. Devi Pebriyanti dengan judul penelitian Analisis Penerapan Harga Lelang Emas dalam Tinjauan Hukum Islam Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan emas oleh Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin, apakah proses pelaksanaan gadai telah sesuai proses yang

²¹ Andi Reski, "Mekanisme Penetapan Harga Barang Jaminan pada PT BNI Syariah KC Makassar" (Skripsi, IAIN Parepare, Makassar, 2020), 32.

berlaku dan apakah kendala yang dihadapi Pegadaian Cabang Syariah Hasanuddin dalam melakukan lelang barang jaminan emas. Hasil penelitiannya, pelaksanaan lelang pada pegadaian tersebut sesuai dengan pelaksanaan lelang berdasarkan atauran yang berlaku yaitu Aturan Dasar Pegadaian (ADP) yang ditetapkan kepala pegadaian dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan lelang oleh Departemen Keuangan atau Pemerintah.²² Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga lelang di pegadaian tersebut telah sesuai menurut ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini yaitu memakai metode kualitatif, dan perbedaannya terdapat pada pendekatannya lebih kepada pendekatan penelitian *field research*.

10. Diani Oktami mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu”. Dalam penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research*. Fokus masalah terkait penelitian ini yaitu terkait pelaksanaan transaksi sistem lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu dan kendala yang dihadapi saat pelelangan pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Bengkulu. Hasil penelitiannya menunjukkan prosedur pelelangan

²² Devi Pebriyanti, “Analisis Penerapan Harga Lelang Emas dalam Tinjauan Hukum Islam Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2020), 88.

dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jendral Pajak dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-214/PJ/1999 dan Nomor: SE 17/PN/1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak.²³ Persamaannya yaitu memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya, yaitu penelitian tersebut mengarah pada jenis penelitian *field research* dan fokus masalah lebih kepada pelaksanaan atau prosedur gadai dan pelelangan.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fiska Arisya/ 2020	Implementasi Lelang dan Penetapan Harga Lelang pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Fokus masalah pada penelitian Fiska Arisya terfokus implementasi lelang, sedangkan peneliti fokus pada penentuan harga barang gadai terkait pelelangan.	Metode yang dipakai yakni pendekatan kualitatif dan jenisnya yaitu penelitian deskriptif fokus permasalahan mengenai mekanisme penetapan harga.
2.	Siti Farihah/ 2017	Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa	Fokus masalah lebih kepada pelaksanaan dan prosedur lelang, kemudian pendekatannya	Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Fokus penelitian dengan kewajaran dalam kegiatan lelang.

²³ Diani Oktami, "Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah, Semangka, Kota Bengkulu" (Skripsi, IAIN Bengkulu, Kota Bengkulu, 2017), 11.

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Majapahit Semarang.	menggunakan yuridis normatif.	
3.	Fitri Wahyuni/2018	Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang).	Fokus masalah pada harga lelang agunan pada Bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan Produk iB Hasanah BNI Syariah.	Metode yang dipakai adalah kualitatif, dan deskriptif, fokus permasalahannya adalah ketentuan menetapkan harga lelang barang jaminan.
4.	Melfi Putri Cairany/2018	Penerapan Prinsip Keadilan terhadap Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan di Bawah Harga Wajar.	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, objek penelitian terfokus pada penerapan asas keadilan.	Metode yang dipakai adalah kualitatif, terfokus pada harga lelang agunan.

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
5.	Gustarina Andini/2018	Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro).	Fokus masalah penelitian yaitu penentuan harga lelang berdasarkan etika bisnis syariah.	Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Fokus masalah yang digunakan adalah penetapan harga.
6.	Yusuf Karuniawan/2017	Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem Lelang Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial <i>Facebook</i> .	Penelitian ini menggunakan kategori penelitian <i>field research</i> dan fokus masalah tidak membahas mengenai penetapan harga lelang.	Metode yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif.
7.	Ria Enjela/2018	Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi.	Penelitian ini menggunakan kategori penelitian <i>field research</i> dan fokus masalah faktor-faktor pembelian lelang emas.	Metode yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif.

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
8.	Andi Reski/ 2020	Mekanisme Penetapan Harga Barang Jaminan pada PT BNI Syariah KC Makasar.	Terletak pada fokus masalah yaitu hanya menekankan mekanisme penetapan harga terutama pada Bank Syariah.	Menggunakan metode penelitian kualitatif.
9.	Devi Pebriyanti/ 2020	Analisis Penerapan Harga Lelang Emas dalam Tinjauan Hukum Islam Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.	Penelitian ini pendekatannya lebih kepada pendekatan penelitian <i>field research</i> .	Metode penelitian kualitatif deskriptif.
10.	Diani Oktami/ 2017	Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu.	penelitian tersebut mengarah pada jenis penelitian <i>field research</i> dan fokus masalah lebih kepada pelaksanaan atau prosedur gadai dan pelelangan.	Penggunaan metode pada jurnal tersebut memakai penelitian kualitatif dan pendekatannya yaitu pendekatan deskriptif.

Sumber data : diolah dari penelitian terdahulu.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan penelitian peneliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini terfokus pada penetapan harga beserta mekanismenya,

dimana beberapa penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada mekanisme gadai itu sendiri dan pelaksanaan lelang.

B. Kajian Teori

1. Definisi Harga

Terkait harga, tentu ada banyak interpretasi ketika mengartikan istilah harga. Harga pada hakikatnya merupakan *marketing mix elemen* (bauran pemasaran) yang bisa menghasilkan pendapatan dimana elemen lainnya menghasilkan biaya.²⁴ Sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Kotler, harga adalah bagian dari bauran pemasaran, yaitu, harga, produk, saluran, dan promosi, yang dikenal sebagai empat P (harga, promosi, produk dan lokasi). Harga untuk suatu unit usaha atau perusahaan, menghasilkan pendapatan (*revenue*), sedangkan faktor bauran pemasaran lainnya: promosi (*promotions*), produk (*products*), dan lokasi (*locations/channels*) menghasilkan beban atau biaya yang menjadi tanggungan suatu unit usaha atau perusahaan.

Jika bagi pengusaha harga adalah sebuah pendapatan, maka dilihat dari sudut pandang konsumen, harga adalah suatu pengorbanan atau biaya yang harus dikorbankan oleh pembeli untuk mendapatkan produk yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Bagi pengusaha atau distributor, harga paling mudah disesuaikan dengan kondisi pasar, kemudian faktor lain seperti produk, lokasi,

²⁴ Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2009), 67.

iklan/promosi membutuhkan penyesuaian waktu lama terhadap kondisi pasar, sebab harga bisa menggambarkan merek dan kualitas produk terhadap konsumen.²⁵

Dalam teori ekonomi, konsep yang paling erat hubungannya adalah harga, nilai, dan utilitas. Utilitas merupakan ciri yang terkait pada suatu produk yang memiliki kemungkinan untuk memenuhi *needs* (kebutuhan) dan *wants* (keinginannya), serta *satisfaction* (memuaskan pembeli). Keberadaan *value* atau nilai pada sebuah produk ini agar dapat ditukar dengan produk lain. Nilai ini tercermin dalam kegiatan bertukar barang (barter). Perekonomian kita saat ini tidak lagi menggunakan barter, tetapi telah mengalihfungsikan uang untuk satuan ukuran pada barang, yaitu harga. Artinya, harga adalah sejumlah uang yang digunakan untuk mengevaluasi dan memperoleh produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen atau pembeli.²⁶

Harga tidak hanya berupa angka pada label harga, namun juga memiliki berbagai fungsi dan bentuk. Sepanjang sejarah, harga telah ditentukan oleh kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kegiatan tawar-menawar masih umum di beberapa daerah. Menentukan harga

²⁵ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (2007), 87.

²⁶ Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 169.

untuk semua pembeli merupakan ide yang relatif *modern* yang muncul dengan perkembangan pengecer besar di akhir abad ke-19.²⁷

Harga jual suatu barang ditentukan berdasarkan harga perolehan barang tersebut. Harga pada suatu produk tergantung pada berapa biaya untuk mendapatkan produk atau barang tersebut. Biaya merupakan sebuah pengorbanan untuk menghasilkan atau memperoleh suatu barang. Oleh sebab itu, pengorbanan ini tidak boleh mempunyai unsur pemborosan, karena semua pemborosan yang mengandung unsur kerugian, tidak diperhitungkan dalam harga pokok barang.²⁸

Ada sejumlah faktor yang memengaruhi penetapan harga, baik internal maupun eksternal. Faktor internal terkait tujuan pemasaran perusahaan, strategi atau bauran pemasaran, biaya, dan metode penentuan harga. Di sisi lain, faktor eksternal adalah sifat pasar, permintaan dan persaingan.²⁹

Pemerintah memegang peran yang fundamental terkait menentukan harga jual suatu barang. Terkait penentuan harga, pemerintah menetapkan harga tertinggi atau harga maksimal (*upper price*) dan harga terendah (*lowest price*). Manfaatnya adalah untuk melindungi masyarakat dari permainan harga oleh produsen, menstabilkan tingkat harga umum, mencegah penurunan harga karena

²⁷ Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, 68.

²⁸ Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, 169.

²⁹ Susanti, *Konsep Harga Lelang*, 50.

melimpahnya barang di pasar dan sebaliknya.³⁰ Selain itu, mekanisme pasar juga dapat menentukan harga suatu barang, sebuah perusahaan pun juga dapat menentukan harga terhadap produknya, akan tetapi ketiganya tetap saling berhubungan.

2. Landasan Penetapan Harga Lelang

Lelang bisa berbentuk penawaran suatu barang terhadap pembeli, pertama-tama dibuka dengan harga rendah terlebih dahulu hingga akhirnya ditawarkan kepada pembeli potensial dengan harga tertinggi. Dalam hal ini, pelelangan naik biasanya dilaksanakan pada Pegadaian konvensional. Lelang juga bisa berbentuk penawaran barang dagangan yang awalnya dibuka dengan harga tinggi dan kemudian menurun hingga akhirnya diserahkan ke pembeli potensial dengan harga penawaran tertinggi yang disepakati oleh para penjual. Biasanya ditandai dengan ketukan (lelang turun), hal tersebut digunakan sebagai acuan lelang di pegadaian syariah. *High price* (harga penawaran pertama) disebut Harga Penawaran Lelang (HPL) yang berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kondisi atau kualitas barang (detail, model dan minat pembeli pada pelelangan).³¹

Besaran pinjaman didasarkan pada kisaran nilai taksiran harga jual suatu barang yang digunakan untuk memperoleh hasil hitungan

³⁰ Alma, *Manajemen Pemasaran*, 177.

³¹ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 137-138.

taksiran harga jual yang tepat diciptakanlah mekanisme penentuan harga lelang barang agunan, antara lain:

a. HPP

HPP merupakan harga pasaran terkait permata dan emas yang ditentukan dari Kantor Pusat sebagai pijakan dasar untuk Kantor Cabang termasuk KCPS, atas dasar perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kemungkinan pada perkembangan harga di masa mendatang. Berikut merupakan cara untuk menentukan harga pasar pusat di Pegadaian Syariah, antara lain:

- 1) Melihat HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Terbentuk berdasarkan mekanisme pasar yaitu harga emas dunia yang dikonversikan ke dalam satuan rupiah atau gram.
- 2) Dengan menyurvei harga pasar pusat dan harga pasar setempat agar diketahui besaran harga emas pada pasar tersebut.
- 3) Menaksir ulang untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
- 4) Untuk melindungi nasabah dari kerugian maka penjualan lelang diupayakan yang setinggi-tingginya.

b. HPD

HPD merupakan harga pasar emas yang ditentukan oleh kantor wilayah dengan memperhatikan batas maksimal terhadap HPP (Harga Pasar Pusat) yang terdapat pada Surat Edaran Direksi.

- 1) Keadaan harga pasar emas di wilayah masing-masing.
- 2) Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor lain.
- 3) Luas wilayah kantor wilayah, maksudnya bila kondisinya menghendaki pimpinan wilayah bisa melakukan penentuan lebih dari satu HPD.

Dan jika Kantor Wilayah tidak menentukan HPD, Kantor Cabang berpatokan pada HPP namun sebaliknya jika kantor wilayah telah menentukan HPD Kantor Cabang wajib mengikutinya.

c. HPS

HPS digunakan sebagai dasar perhitungan taksiran barang agunan gudang yang dipakai oleh Kantor Cabang. HPS merupakan harga pasar barang-barang gudang yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat.

Penentuan HPS tersebut disetujui atau ditentukan oleh pimpinan wilayah untuk regional tertentu lewat usulan kantor cabang ataupun lewat penggalan pada berbagai informasi. Barang yang menggunakan HPS adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor dan mobil.³²

³² Susanti, *Konsep Harga Lelang*, 54.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa landasan harga lelang terdapat tiga yakni HPP, HPD, dan HPS.

3. Harga Lelang

Harga dan jumlah suatu barang yang diperdagangkan ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan barang tersebut. Sebab itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan, secara umum sangat perlu dianalisis penawaran dan permintaan terhadap barang yang wujud di pasar. Kondisi pada suatu pasar bisa dikatakan seimbang jika jumlah barang yang ditawarkan para penjual dengan suatu harga tertentu merupakan sama dengan permintaan para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian harga dan jumlah suatu barang yang diperdagangkan bisa ditentukan dengan berpatokan pada kondisi pasar yang seimbang.³³

Definisi harga dan nilai serta *utility* dalam teori ekonomi adalah sebuah konsep yang saling berkaitan. Arti dari *utility* merupakan sebuah ciri yang terdapat pada suatu barang, yang mana barang tersebut mungkin bisa memenuhi *needs* (kebutuhan), *wants* (keinginan) dan *satisfaction* (memuaskan konsumen). *Value* merupakan nilai suatu barang atau jasa untuk ditukarkan dengan barang atau jasa lain. Nilai tersebut bisa dilihat melalui kegiatan barter yaitu transaksi bertukar barang. Sekarang model transaksi seperti itu

³³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 90.

tidak lagi digunakan, uanglah yang menjadi satuan ukur yang disebut dengan istilah harga. Jadi *price* (harga) merupakan nilai dari barang yang dikonversikan dalam bentuk uang.³⁴

Apabila di pasaran harga produk atau barang tersebut cukup tinggi, ini menunjukkan bahwa dibenak konsumen merek dan kualitas produk tersebut cukup bagus dan baik serta meyakinkan. Sebaliknya jika dibenak konsumen kualitasnya kurang meyakinkan dan kurang bagus maka menandakan rendahnya harga produk tersebut di pasaran.³⁵

Melalui penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa harga adalah bentuk kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual mengenai kegiatan jual beli, terkait jasa ataupun barang. Yang dimaksud kesepakatan adalah adanya unsur kerelaan diantara dua belah pihak terkait penawaran nilai jasa dan barang dalam akad transaksi jual beli.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK/01.2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 1 No. 1, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.³⁶

³⁴ Alma, *Manajemen Pemasaran*, 169.

³⁵ Wahyuni, *Analisis Penetapan Harga*, 37.

³⁶ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK/01.2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 No. 1.

Dari pengertian harga dan lelang tersebut, bisa dipahami bahwa harga lelang merupakan kisaran penjualan barang jaminan yang dilakukan di muka umum melalui cara tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli.

4. Harga Minimal Penjualan Barang Gadai (*Marhun*)

Sebelum dilakukan penjualan, *marhun* harus ditaksir ulang sesuai dengan peraturan taksiran pada saat itu. Hasil dari taksiran oleh panitia penjualan tersebut dicatat pada Surat Bukti *Rahn* (SBR). Penentuan harga penjualan *marhun* yaitu sebagai berikut:

- a. Bila taksiran ulang lebih rendah dari UP (uang pinjaman) + JS (jasa simpanan) atau *ijarah* maka *marhun* atau barang gadai harus dijual serendah-rendahnya berdasarkan rumus: $UP + JS + \text{biaya penjualan}$ yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh. Bila terdapat kemungkinan menghasilkan kerugian dari nasabah atau perusahaan, maka akan ditunda penjualannya, dan pihak pegadaian menghubungi nasabah agar segera dilakukan pencicilan atau penebusan, atau dengan meminta tambahan *marhun* senilai dari kekurangan perhitungan ulang penjualan terhadap barang gadai tersebut.
- b. Bila penaksiran ulang tersebut lebih tinggi dari $JS + UP$, *marhun* harus dijual dengan harga minimal sebesar: UP berdasarkan pada taksiran ulang ditambah jasa simpanan penuh dari uang pinjaman

taksiran ulang ditambah biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.

c. Bila CPS melaksanakan lelang, maka penjualan tersebut akan dikenakan biaya penjualan sebesar satu persen dari harga minimal penjualan.

d. Uang kelebihan

Merupakan pengurangan antara harga laku dari penjualan dikurangi UP + JS + biaya penjualan. Perhitungannya antara lain:

Tabel 2.2
Perhitungan Uang Kelebihan

Variabel	Jumlah (Rupiah)
Harga Laku Penjualan (HLP)	2.000.000
Uang Pinjaman	1.000.000
Jasa Simpanan	150.000
Biaya Penjualan (1% x HLP)	20.000
UP + JS + Biaya Penjualan	1.170.000
Uang Kelebihan	830.000

Sumber data: diolah dari data sekunder Pegadaian Syariah

Berdasarkan penjualan di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam penentuan harga minimal penjualan barang gadai (*marhun*) atau disebut dengan istilah nilai limit, baik hasil dari nilai taksiran ulang terdapat pada posisi yang lebih rendah atau lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpanan, nilai limit ini beriringan

dengan kompetisi biaya-biaya yaitu biaya *ijarah*, biaya lelang, dan pinjaman pokok. Jika terdapat barang jaminan gadai yang tidak terjual ketika pelelangan, maka akan ditunda penjualannya dan akan kembali ditawarkan kepada penggadai untuk mencicil dan kembali menebus atau melakukan penambahan *marhun*.

5. Konsep Harga dalam Islam

Banyak pemikir Islam tertarik mengenai konsep harga dengan memanfaatkan kondisi disekitarnya dan pada saat itu pemikir tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

a. Pendapat pemikir Islam tentang konsep harga

1) Abu Yusuf

Beliau merupakan seorang mufti di masa kekhalifahan Harun Al-Rasyid. Abu Yusuf menulis karangan buku pertamanya mengenai sistem perpajakan dalam Islam dengan judul bukunya yaitu Kitab *Al-Kharaj*. Beliau tercatat sebagai ulama paling awal yang mulai menyebutkan mekanisme pasar.

Abu Yusuf juga memperhatikan kenaikan dan penurunan produksi sehubungan dengan perubahan harga. Dia juga orang pertama yang mengusulkan tentang permintaan dan penawaran dan pengaruhnya terhadap harga. Fenomena yang timbul pada masa Abu Yusuf yaitu saat terjadinya kelangkaan barang yang

³⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 249.

mengakibatkan harga cenderung tinggi, sedangkan pada waktu barang melimpah harga cenderung turun atau turun. Dengan istilah lain, pemahaman Abu Yusuf mengenai relasi antara kuantitas dan harga pada masa itu hanya memperhatikan kurva permintaan.

Abu Yusuf menyatakan bahwa harga tetap tinggi ketika pasokan barang melimpah, sedangkan harga akan rendah meski pasokan barang berkurang. Dari pernyataannya tersebut, Abu Yusuf menyanggah pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara pasokan barang dengan harga. Karena kenyataannya harga tidak hanya bergantung pada permintaan saja, namun juga bergantung pada penawaran. Oleh sebab itu, penurunan atau kenaikan harga permintaan atau penurunan atau kenaikan jumlah produksi.

Abu Yusuf menjelaskan, tidak ada batasan pasti tentang mahal dan murah yang bisa dipastikan. Pada prinsipnya, tidaklah diketahui. Mahal bukan dikarenakan makanan yang langka, atau juga murah bukan dikarenakan melimpahnya makanan. Allah yang menentukan terkait mahal dan murah.

2) Al-Ghazali

Pemahaman Al-Ghazali tentang sosio ekonomi yaitu berakar pada konsep yang disebutnya sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi dasar dari

semua karyanya merupakan konsep kemanfaatan atau kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama (utilitas) yang merupakan konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat hubungan yang erat antara individu dan masyarakat.

Meski tidak membahasnya dengan istilah modern, pemahaman Al-Ghazali tentang teori *supply and demand* adalah “harga yang berlaku, pasarlah yang menentukan”. Suatu konsep yang dikenal dengan istilah harga wajar (*al-tsaman al-adil*) di kalangan ilmuwan Islam atau harga keseimbangan (*ekuilibrium*) di kalangan ilmuwan Eropa moderen.³⁸ Al-Ghazali bersama pemikir lain kala itu saat membahas tentang harga mereka terkadang langsung menghubungkannya dengan keuntungan. Profit atau keuntungan tersebut merupakan kompensasi atas risiko bisnis, ancaman terhadap keselamatan pribadi pedagang, serta kerumitan perjalanan.

3) Konsep harga Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap problematika tentang pergerakan harga yang hadir kala itu, Ibnu Taimiyah menempatkannya pada kerangka mekanisme pasar. Ia menerangkan harga adalah hasil interaksi hukum penawaran

³⁸ Ibid., 317.

dan permintaan terbentuk disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Ibnu Taimiyah menentang pendapat tersebut dengan menerangkan, ketidakadilan dari beberapa pelaku transaksi tidak selalu menyebabkan fluktuasi harga (naik turunnya harga). Terkadang juga disebabkan oleh disefisiensi produksi atau penurunan jumlah barang yang diminta, atau tekanan pasar. Sebab itu, jika permintaan akan barang-barang tersebut menarik sedangkan penawaran atau ketersediaannya menurun, maka harga barang-barang tersebut juga akan turun.

4) Konsep harga Ibnu Khaldun

Terkait barang, Ibnu Khaldun memilah barang ke dalam dua tipe, yaitu barang mewah dan barang pokok. Jika pada suatu kota jumlah penduduknya meningkat dan kota tersebut mulai berkembang, maka harga barang mewah akan naik sedangkan harga barang pokok akan menurun. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pasokan kebutuhan pokok dan bahan pangan lainnya karena barang tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh semua orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang-barang mewah akan meningkat seiring dengan peningkatan gaya hidup yang berdampak pada peningkatan barang-barang mewah tersebut. Ibnu Khaldun sebetulnya menerangkan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih detail Ia

juga menjelaskan pengaruh persaingan antar konsumen dan meningkatnya biaya pajak dan pungutan lainnya terhadap tingkat harga.

Ia juga memperhatikan tentang pengaruh tinggi dan rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar terutama produsen. Ia menuturkan, tingkat profit (keuntungan) yang wajar akan mendorong pertumbuhan perdagangan. Sedangkan keuntungan yang terlalu rendah akan menimbulkan perdagangan menjadi lesu. Para produsen dan pedagang lain akan kehilangan motivasi untuk bertransaksi. Di sisi lain, jika tingkat keuntungannya terlalu tinggi, maka perdagangan juga akan melemah karena akan menurunkan tingkat permintaan para pembeli.

b. Pandangan ekonomi Islam mengenai harga yang adil

Bisnis syariah merupakan bisnis yang pada praktiknya ada sebuah persaingan sehat yang dibingkai oleh moralitas dan nilai.

Islam pun memberikan teladan kepada umatnya bahwa tidak semua barang dan jasa bisa dikonsumsi dan tidak semua barang itu baik dan halal, sehingga barang yang haram harus kita hindari. Di sisi lain, Islam juga sangat memperhatikan norma-norma yang bersifat umum dan universal dalam masyarakat. Terkait ini, Islam melindungi kita dalam berbisnis agar kita selalu bersaing secara sehat dan jujur.

Pada dasarnya konsep harga yang adil telah diterapkan dan ada sejak pertama Islam hadir. Keadilan pada segala aspek kehidupan manusia sangat ditekankan di dalam Al-Qur'an. Banyak terdapat istilah tentang keadilan di dalam Al-Qur'an, yaitu *qitsh*, *'adl*, *qasd*, *mizan hiss*, atau secara luas keadilan memiliki maksud ada tidaknya hak yang dirugikan serta terdapatnya keseimbangan pada segala aspek kehidupan.

Sebab itu, sangat wajar apabila di dalam aktivitas pasar, keadilan diwujudkan. Beberapa hadits nabi dalam kaitannya dengan kompensasi seorang pemilik untuk membebaskan budaknya menyebutkan istilah harga yang adil. Perihal tersebut, budak telah berubah status menjadi manusia bebas dan pemiliknya diberi kompensasi dengan harga yang wajar. Pada umumnya para ahli fikih menuturkan bahwa harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk suatu objek yang semisal, hal tersebut disebut dengan *tsaman al-mitsli* atau konsep harga yang setara.³⁹

Terdapatnya harga yang adil telah menjadi pedoman dasar bagi transaksi yang tergambar dalam prinsip keadilan komprehensif ekonomi Islam. Konsep harga yang adil merupakan harga yang tidak mengakibatkan terjadinya penindasan atau eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan

³⁹ Ibid., 353.

pihak lain. Oleh karena itu harga harus mencerminkan manfaat baik bagi penjual maupun pembeli, penjual mendapat untung dan pembeli mendapat manfaat sebesar harga yang dibayarkan.

6. Lelang dalam Islam

Lelang merupakan tipe transaksi jual beli yang di tengah kerumunan barang ditawarkan oleh penjual kemudian terjadi tawar-menawar harga terhadap barang oleh para pembeli. Tetapi pada akhirnya penjuallah yang akan menetapkan bahwa yang mengajukan harga tertinggi adalah yang mempunyai hak untuk membeli. Kemudian terjadilah akad, kemudian penjual menyerahkannya pada pembeli. Dalam kitab-kitab hadis atau fikih, jual beli dalam pelelangan pada umumnya disebut dengan *bai' al-muzayyadah*. Islam juga memberikan keluasaan dan keleluasaan ruang gerak terkait aktivitas bisnis umat Islam perihal kaitannya dengan mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai jenis transaksi yang saling menguntungkan yang berlaku di lingkungan masyarakat tanpa bertentangan dengan aturan atau mengambil hak orang lain secara tidak sah.

Ketentuan pada transaksi jual beli secara langsung atau secara pelelangan, antara lain:

- a. Jika transaksi telah dilaksanakan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh melakukan transaksi kedua dan tidak boleh juga menginvestasikannya.

- b. Mempertimbangkan opsi yang diperbolehkan dalam transaksi jual beli, dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
- c. Transaksi perdagangan hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat diidentifikasi dengan segala identitasnya
- d. Tidak boleh melakukan sumpah dalam suatu transaksi.
- e. Harus ada saksi dalam transaksi jual beli.

7. Dasar Hukum Lelang

Dasar hukum lelang gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini.

- a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 buku II KUH Perdata.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
- d. Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadis. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan (dikiaskan) dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian sebagai pihak penjual dan masyarakat

yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 275.⁴⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya, “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

Artinya, “Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar”. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 69-70.

harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran serta perdagangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

8. Syarat-Syarat Lelang

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan

syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁴¹

Jika terdapat persyaratan, menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini boleh dengan ketentuan :

⁴¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 59.

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi utang).
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau *murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahin* melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihanannya dikembalikan pada *rahin*.

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang dan lain sebagainya.

Dalam lelang ditentukan rukun dan syarat-syarat dapat digunakan sebagai pedoman adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan kerelaan.
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Barang yang jadi objek lelang adalah sah miliknya.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang.

⁴² Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 143.

- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

Ketentuan jual beli dalam kegiatan lelang .⁴³

1) Pembeli dan Penjual

Pembeli dan penjual harus mempunyai akal, yang dimaksud dengan orang memiliki akal disini merupakan orang yang sudah bisa memilih dan membedakan sesuatu yang baik untuknya. Tidaklah sah bagi orang bodoh atau gila saat melakukan transaksi jual beli, walaupun barang tersebut merupakan milik mereka. Kemudian *baligh*, sudah dewasa (*baligh*) di dalam kaidah Islam, batasan *baligh* untuk pria yaitu ketika dia telah bermimpi atau sedang berusia 15 tahun dan bagi wanita yaitu setelah haid. Kemudian atas keinginannya sendiri, yang dimaksud dengan keinginannya sendiri adalah tidak adanya unsur paksaan dari orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

Artinya, “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah

⁴³ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 250.

mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. Hadis Nabi Muhammad juga menjelaskan :

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya.”⁴⁴

2) Objek barang

Barang-barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus bersih barangnya, yaitu bukanlah barang yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan haram.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ « . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya, ”Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya

mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk

⁴⁴ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 249.

penerangan?. Nabi bersabda, Tidak boleh! jual beli lemak bangkai itu haram”. Kemudian, Rasulullah bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” Berdasarkan hadis di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi, dan patung adalah haram dijualbelikan karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.⁴⁵

Barang-barang yang diperjualbelikan bisa diambil kemanfaatannya, maksudnya yaitu barang yang diperdagangkan harus memiliki kegunaan, maksudnya yaitu barang yang diperdagangkan harus memiliki kegunaan sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak memiliki manfaat. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik orang yang menandatangani kontrak atau yang melakukan akad. Artinya, orang yang membuat kontrak penjualan untuk suatu barang merupakan pilihan produk/barang yang sah dan memiliki izin dari pemilik sah barang tersebut. Sebab siapa saja yang bertransaksi barang yang bukan pemilik atau penerima kuasa dianggap tidak sah. Mengetahui berarti

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 72.

barang yang diperdagangkan dapat diidentifikasi secara jelas dari segi entitas, bentuk, jenis, dan harga oleh pihak pembeli dan penjual. Sehingga kedua pihak tersebut tidak kecewa.

3) Akad (Serah Terima)

Akad merupakan kekuatan pengikat kata diantara kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Dikatakan bahwa jual beli tidak sah jika akad belum dilaksanakan karena ijab dan kabul mengisyaratkan keridaan. Ijab Kabul bisa dilakukan melalui perkataan maupun tertulis. Serah terima yang berupa ucapan dan tindakan yakni saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang). Hakikatnya, serah terima bisa dilakukan secara langsung, namun jika orang yang tuna rungu maka serah terima tersebut dapat dengan tulisan yang berupa surat menyurat yang intinya terdapat ijab dan kabul di dalamnya.

9. Barang Jaminan

Jaminan disebut dengan istilah agunan di dalam dunia perekonomian. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diberikan oleh pemilik barang jaminan kepada pihak kreditur, dimana agunan tersebut berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak.

a. Jenis Barang Jaminan

Berikut merupakan macam-macam agunan yang bisa dijadikan kredit:⁴⁶

1) Macam-macam agunan atau barang jaminan jika dilihat dari segi objeknya

a) Agunan pokok

Agunan pokok merupakan barang yang dibiayai dengan kredit.

b) Agunan tambahan

Agunan tambahan merupakan barang yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok.

2) Macam-macam agunan jika dilihat dari wujudnya

a) Agunan berwujud

Agunan berwujud merupakan jaminan yang bisa diraba dan terlihat. Seperti mesin, rumah, dan kendaraan.

b) Agunan tidak berwujud

Agunan tidak berwujud merupakan jaminan yang berbentuk janji atau komitmen saja. Meskipun demikian komitmen atau janji haruslah didokumentasikan dalam bentuk tulisan hingga bisa diadministrasikan dengan baik. Misalnya garansi perorangan dan garansi perusahaan.

⁴⁶ PT Pegadaian Persero, *Standar Operating Procedure KCA (Kredit Cepat dan Aman)*, (PT Pegadaian, 2014), 52.

3) Macam agunan bila dilihat dari pergerakannya

a) Agunan bergerak

Agunan bergerak yang dimaksud merupakan barang yang mudah digerakkan atau dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain. Seperti piutang, persediaan barang dagang, atau kendaraan.

b) Agunan tidak bergerak

Jaminan yang tidak bergerak merupakan agunan yang tidak bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Seperti tanah dan bangunan.

4) Macam agunan jika dilihat dari sulit mudahnya barang diawasi

a) Agunan yang sulit dikontrol

Agunan yang sulit dikontrol merupakan agunan yang sulit diawasi, sebab pergerakannya terlalu cepat. Contohnya piutang dan persediaan barang dagangan.

b) Agunan mudah dikontrol

Agunan yang mudah dikontrol merupakan agunan yang tidak bisa bergerak, seperti bangunan dan tanah.

b. Barang Jaminan Gadai

Pengklasifikasian agunan gadai berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Lampiran Peraturan Pegadaian Tahun 2014 Nomor 5 dilaksanakan dengan memperhatikan kategori kredit (A, B, C, D) dan penggolongan berdasarkan pada jenis atau tempat

penyimpanannya ini dinamakan dengan istilah “rubrik”. Adapun penggolongannya, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- 1) KT (Barang Kantong), meliputi :
 - a) Berlian
 - b) Emas
 - c) Jam tangan
 - d) Emas putih (PLG)
- 2) BG (Barang Gudang) meliputi :
 - a) Tekstil
 - b) Gerabah
 - c) Peralatan rumah tangga
 - d) Sepeda
 - e) Mesin perkebunan dan pertanian
 - f) Barang lain yang spesifik
- 3) Elektronik (EL), terdiri dari :
 - a) *Nootbook* atau laptop
 - b) *Handphone*
 - c) Televisi
 - d) Radio Tape
 - e) *Gadget* (*Tab, X-box, Play station* dan lain-lain)

⁴⁷ PT Pegadaian Persero, *Standar Operating Procedure KCA (Kredit Cepat dan Aman)*, (PT Pegadaian, 2014), 52.

4) KD (Kendaraan Bermotor) meliputi :

a) Mobil

b) Motor



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Adapun alat atau instrumen penelitiannya yaitu peneliti itu sendiri. Sebab itu, peneliti sebagai instrumen harus juga “divalidasi” sejauh mana peneliti siap melaksanakan penelitian yang kemudian turun langsung menuju lapangan. Validasi peneliti sebagai instrumen mencakup validasi pemahaman metode penelitian kualitatif, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian dan penguasaan wawasan terkait bidang yang akan diteliti, baik secara logistik maupun akademis. Validasi ini dilakukan oleh peneliti, lewat tahap evaluasi diri maka akan diketahui sejauh mana pemahamannya terkait metode kualitatif, penguasaan wawasan dan teori terkait bidang yang akan diteliti, serta bekal dan kesiapannya saat memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai instrumen manusia, memiliki fungsi menentukan fokus masalah, memilih narasumber sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan melakukan penafsiran data, serta menarik kesimpulan dari semuanya.⁴⁸

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 222.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah Jl. A.Yani No. 76 A Kabupaten Jember. Peneliti memilih Pegadaian Syariah A. Yani Jember dikarenakan ingin mengetahui penentuan harga lelang barang jaminan gadai perspektif ekonomi Islam beserta mekanismenya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa saja yang akan menjadi narasumber pada sebuah penelitian. Penentuan subjeknya pada penelitian ini memakai teknik *purposive*.

Purposive merupakan pemilihan informan atau pengambilan sumber data dengan melakukan pertimbangan. Pertimbangan khusus ini misalnya orang yang dianggap mengetahui dan memahami mengenai harapan peneliti atau mungkin informan tersebut merupakan penguasa, sehingga mempermudah peneliti untuk mengeksplorasi situasi sosial atau objek yang diteliti.

Berikut merupakan sumber data pada penelitian ini, antara lain:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data secara langsung. Data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait serta dokumentasi atau arsip

perusahaan⁴⁹. Informan atau subjek penelitian pada penelitian ini, yakni:

- a) Kepala Pimpinan Pegadaian Syariah A. Yani Jember, Bapak M. Rasyidi sekaligus Ketua Pelaksana Lelang.
- b) Bapak Suratno selaku pengelola agunan sekaligus Panitia Lelang.
- c) Moh. Santoso selaku Panitia Lelang.

2. Sumber data sekunder adalah kebalikan dari data primer, yaitu sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.⁵⁰ Data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan erat dengan pembahasan materi baik itu berbentuk jurnal, internet, buku dan sumber-sumber yang lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling awal dan terpenting dalam penelitian disebut dengan teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian yaitu untuk memperoleh data. Apabila peneliti tidak paham mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi ketetapan standarisasi data.⁵¹ Berikut adalah teknik pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain:

⁴⁹ Ibid., 225.

⁵⁰ Ibid., 225.

⁵¹ Ibid., 308.

1. Teknik Observasi

Pengamatan atau bisa disebut observasi adalah memusatkan perhatian terhadap objek tertentu dengan menggunakan seluruh panca indera.⁵²

Jadi observasi merupakan sebuah cara atau metode menganalisis serta pengamatan secara sistematis terkait fenomena atau kejadian sosial yang kemudian dicatat oleh peneliti. Observasi dilakukan dengan memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan. Dengan observasi akan diperoleh data mengenai:

- a. Informasi mengenai mekanisme dalam menetapkan atau menentukan harga barang lelang jaminan gadai.
- b. Pengimplementasian penentuan harga lelang berdasarkan ekonomi Islam pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

2. Teknik Wawancara

Perolehan data yang melalui kegiatan tanya jawab antara informan dengan peneliti, inilah yang dinamakan dengan teknik wawancara.⁵³

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data penting terkait penelitian, yaitu:

- a. Mengenai penetapan atau penentuan harga lelang agunan (barang jaminan) gadai beserta mekanismenya pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

⁵² Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 155.

⁵³ Arifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 131.

- b. Mengenai penentuan harga lelang agunan (barang jaminan) gadai berdasarkan ekonomi Islam pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik yang ke tiga pada teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan studi literatur dan dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan informasi melalui penemuan dan pencarian bukti-bukti.

Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan guna memperoleh data-data terkait Pegadaian Syariah A. Yani Jember:

- a. Profil Lembaga Pegadaian
- b. Sejarah Pendirian Pegadaian
- c. Struktur organisasi Pegadaian
- d. Visi dan misi Pegadaian
- e. Data-data lain yang mendukung penelitian pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember

E. Analisis Data

Sebuah upaya untuk memetakan suatu fokus masalah menjadi elemen-elemen (*decomposition*) disebut dengan analisis data. sehingga tatanan atau susunan bentuk sesuatu yang dipetakan tersebut tampak jelas dan dapat mudah dipahami maknanya atau lebih mudah dipahami duduk perkaranya.⁵⁴ Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai

⁵⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 200.

pendekatan deskriptif kualitatif. Pada bagian ini, seluruh data yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga bisa ditarik kesimpulan.⁵⁵

Penganalisisan data disini dimulai pada saat sebelum terjun ke lapangan, pada saat di lapangan, dan setelah penelitian berakhir. Analisis data dimulai sejak perumusan masalah, sebelum memasuki tempat penelitian, berlangsung secara menerus hingga tahap penulisan.⁵⁶

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada saat penganalisisan data, antara lain:

1. Analisis data sebelum lapangan

Dalam tahap ini analisis dilakukan terkait data sekunder atau hasil studi pendahuluan, yang nantinya digunakan pada saat menentukan fokus masalah penelitian. Akan tetapi penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang saat akan terjun ke tempat penelitian.⁵⁷

2. Analisis data ketika di lapangan

Penganalisisan pada bagian ini dilaksanakan pada saat berlangsungnya pengumpulan data. Saat proses wawancara, peneliti telah menganalisis jawaban narasumber atas pertanyaan peneliti. Jika jawaban narasumber tersebut dirasa kurang memuaskan, peneliti akan

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 331.

⁵⁶ *Ibid.*, 333.

⁵⁷ *Ibid.*, 333.

melanjutkan kembali pertanyaan berikutnya, hingga data-data yang didapatkan dianggap kredibel.

Berikut adalah aktivitas dalam analisis data model Miles and Huberman, meliputi reduksi, penyajian dan verifikasi data. Data-data tersebut dilaksanakan saat setelah proses pengumpulan data-data.

- a. Reduksi data merupakan penganalisan data pada saat peneliti terjun ke lapangan. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapat akan semakin banyak, rumit, dan kompleks. Untuk itu, penganalisan data melalui reduksi data perlu dilakukan.⁵⁸
- b. Kemudian setelah reduksi data, yaitu penyajian data. Penyajian data berbentuk bagan, hubungan antar kategori, ataupun uraian singkat. Akan tetapi yang sering digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu penyajian teks yang bersifat naratif.⁵⁹
- c. Verifikasi data, tahap berikutnya yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan pertama yang dikemukakan masih bersifat sementara, kemudian akan berubah jika bukti-bukti yang kuat telah diperoleh, serta bukti yang didapat mendukung pada langkah pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan awal tadi telah didasari bukti-bukti yang kuat dan

⁵⁸ Ibid., 336.

⁵⁹ Ibid., 339.

valid, serta konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan awal yang peneliti buat tadi merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁰

F. Keabsahan Data

Upaya yang peneliti akan lakukan untuk mendapatkan data-data yang valid terkait temuan yang terdapat pada tempat penelitian, supaya temuan tersebut absah maka teknik keabsahan data perlu digunakan untuk meneliti kredibilitas dari temuan tersebut.⁶¹

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan untuk membuktikan temuan penelitian dengan kenyataannya di tempat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan datanya melalui penggunaan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi bekerja dengan cara mengecek atau membandingkan data dari narasumber yang didapatkan melalui alat dan waktu yang berbeda. Data didapatkan dari informan atau narasumber (orang yang ditunjuk sebagai lahan atau sarana untuk memperoleh data-data terkait penelitian).⁶²

Pengujian keabsahan data seringkali hanya ditekankan pada pengujian rentabilitas dan validitas data. Pada penelitian kualitatif, jika tidak ada perbedaan data atau temuan terkait data yang didapati dari

⁶⁰ Ibid., 343.

⁶¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2015), 47.

⁶² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

narasumber dengan yang kenyataannya terjadi di lapangan maka data atau temuan tersebut dapat dikatakan valid.⁶³

Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan prosedur yang disadari dan dikendalikan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mementingkan masalah validitas dan reliabilitas data, akan tetapi pada penelitian kualitatif hanya memerlukan validitas data. Maksudnya, penelitian kualitatif mengutamakan kualitas tipologi data, bukan hanya mengutamakan hanya populasi dan generalisasi numerik.⁶⁴ Temuan atau validitas tipologi merupakan keakurasian yang dibuat untuk mendeskripsikan suatu kenyataan.

Validitas adalah sebuah alat ukur, validitas dapat dikategorikan valid bila alat pengukur tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat itu.⁶⁵ Maksudnya, validitas data merupakan data yang telah dikumpulkan dan bisa mendeskripsikan tentang realitas yang peneliti ingin ungkapkan.⁶⁶

Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan datanya dengan menggali kebenaran informasi tersebut lewat berbagai sumber dan metode perolehan data. Penggunaan triangulasi tersebut adalah sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan sumber.⁶⁷

⁶³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, 363.

⁶⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: Raja Grafindo Pesada, 2015), 167.

⁶⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 74.

⁶⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 167.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 369.

G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah-langkah yang perlu peneliti lakukan terkait penelitian terdapat tiga tahap, antara lain:

1. Tahap sebelum terjun ke lapangan (pra lapangan)

Pada tahap pertama ini, terdapat enam tahap, antara lain:

a. Penyusunan Rancangan Penelitian

Pada bagian ini diawali dari pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian lalu dikonsultasikan pada dosen pembimbing, kemudian dilanjut dengan menyusun proposal sampai pada proses seminar.

b. Menentukan Lapangan Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember. Seperti apa yang telah diungkapkan sebelumnya, penentuan lokasi harus disertai beberapa alasan.

c. Menjejaki dan Menilai Lapangan

Pada bagian ini merupakan langkah pengenalan pertama terkait realita di lapangan, untuk bekal awal penelitian.

d. Menentukan dan Memanfaatkan Narasumber


Pada langkah ini, penentuan narasumber dilakukan oleh peneliti yakni Kepala Pimpinan Pegadaian Syariah A. Yani Jember dan Panitia Pelelangan Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

e. Tahap Pekerjaan Lapangan

Sesudah tahapan pada tahap sebelum terjun ke lapangan diselesaikan, barulah peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian sesuai rancangan yang sebelumnya telah disusun.

f. Tahap Analisis Data

Inilah tahapan akhir, peneliti melakukan penganalisisan data sesuai dengan teknik analisis yang dipergunakan, yaitu analisis deskriptif, lalu berlanjut pada penyusunan laporan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objektif Penelitian

1. Pendirian Pegadaian Syariah A. Yani Jember

ULGS atau Unit Layanan Gadai Syariah didirikan pada bulan Januari tahun 2003, dan merupakan bagian dari unit bisnis PT Pegadaian. Jakarta merupakan kota pertama sebagai tempat pendirian Pegadaian Syariah, dengan nama ULGS atau Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika. Kemudian disusul pendiriannya di kota Surabaya, Surakarta, Yogyakarta dan Semarang. Pada tahun tersebut di Aceh, empat kantor cabang Pegadaian dirubah menjadi Pegadaian Syariah. Layanan ULGS ini adalah suatu hasil kerja sama antara Lembaga Keuangan Syariah dan Pegadaian terkait pengimplementasian prinsip *rahn* sebagai pengembangan produk Pegadaian dan sebagai kepanjangan tangan terkait pengelolaan produk *rahn* bagi Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal pengelolaan kegiatan tersebut dibentuklah divisi usaha syariah oleh Pegadaian.⁶⁸

Pegadaian Syariah, terkait konsep kegiatannya mengacu terhadap sistem administrasi modern, yaitu asas efisiensi, efektifitas, dan rasionalitas yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS yang mengoperasikan fungsi

⁶⁸ M. Habiburrahim, *Mengenal Pegadaiaan Syariah* (Jakarta: Kuawis,2012), 218-219.

terkait kegiatan Pegadaian Syariah, ULGS ini adalah unit organisasi yang masih berada dalam binaan di bawah divisi lain PT Pegadaian. Serta merupakan unit lembaga yang mandiri dan pengelolaannya terpisah dari Pegadaian Konvensional secara struktural.⁶⁹

Hadirnya Pegadaian Syariah yaitu sebagai penyalur pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dasar hukum rahn dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/I/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Sampai didirikannya cabang Pegadaian Syariah, dengan nama Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Ahmad Yani Jember. Pendirian lembaga ini didasari terkait letak yang strategis, yakni dilihat dari potensi letak yang berada di dekat pasar yang ramai, dan berpotensi tinggi terkait pengembangan atau kemajuan lembaga ini. Pegadaian Syariah A. Yani Jember sekarang ini memiliki 3 unit pelayanan syariah, yaitu Bondowoso (Unit Imam Bonjol), Situbondo (Unit Panji), dan Banyuwangi (Unit Simpang Lima).

Pada tahun 2005, terdapat pengimplementasian secara serentak, namun baru pada tahun 2017, penetapan status cabang di Jember baru dilakukan sebagai cabang A. Yani, Pada tahun 2016 status lembaga ini masih turun naik, dari cabang ke unit, unit ke cabang.

⁶⁹ Ibid., 219.

2. Letak Geografis Pegadaian Syariah A. Yani Jember

Pegadaian Syariah A. Yani Jember terletak di Jl. A. Yani No. 76 A Jember. Berada di sebelah utara jembatan kembar (Pasar Tradisional Kepatihan), sebelah timur Kantor Notaris PPAT (Diah Aryani P.S,S.H) dan di samping kanan kantor Pegadaian Syariah Toko Pracangan (Bahan Dapur) dan Toko Indo Mobile, di sebelah selatannya lagi Jembatan Gladak Kembar.

3. Misi dan Visi Pegadaian Syariah A. Yani Jember

a. Visi

Lembaga Pegadaian bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui produk pembiayaan, produk investasi emas teruntuk yang kelebihan dana, dan *multipayment online and remittance* teruntuk kebutuhan percepatan transaksi keuangan.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang aman, termudah, dan tercepat, serta membina unit usaha menengah ke bawah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Melakukan pemastian terkait pemerataan infrastruktur dan pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan di Pegadaian dalam menyiapkan diri sebagai pemain regional dan sebagai alternatif utama .

- 3) Membantu kegiatan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, serta melaksanakan usaha terkait pengoptimalan sumber daya Pegadaian.

c. Penjelasan Misi

- 1) Pegadaian mampu melakukan pelayanan dengan aman, mudah, dan cepat, serta sebagai pembinaan kegiatan usaha mikro kecil.
- 2) Melayani sesuai pelayanan standar dan memadai, serta terdapatnya IT *online* yang mendukung kegiatan operasionalnya.
- 3) Pemberdayaan atau pengelolaan produk-produk dan aset-aset Pegadaian ditujukan untuk mensejahterakan dan meningkatkan keuntungan bagi masyarakat menengah ke bawah.⁷⁰

4. Struktur Organisasi pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Struktur organisasi pada suatu perusahaan mendeskripsikan sebuah relasi antara posisi dan fungsi bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Perincian tugas dan tanggung jawab serta

wewenang dapat diketahui melalui struktur organisasi. Dengan adanya


sebuah struktur dapat menunjukkan pengoordinasian fungsi dan kegiatan. Secara bersama-sama bekerja atas tujuan yang sama, yaitu semua kegiatan perusahaan bisa dilaksanakan dan berjalan dengan

baik, serta mempermudah pencapaian tujuan sebuah perusahaan.

⁷⁰Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Jember, 11 Desember 2019.

Berikut merupakan struktur organisasi Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi
Pegadaian Syariah A. Yani Jember



Sumber data: Dokumentasi pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

a. Kepala Pegadaian (Pimpinan Cabang)

Pimpinan cabang merupakan Kepala Pegadaian. Berikut merupakan tugas–tugasnya, antara lain ;

- 1) Membuat susunan rencana kerja beserta anggaran UPS dan kantor cabang sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan pengelolaan terhadap kegiatan operasional cabang berdasarkan atau sesuai prinsip syariah.
- 3) Mengorganisasikan dan pengendalian ketatausahaan agunan bermasalah.
- 4) Mengorganisasikan, mengendalikan dan merencanakan pengelolaan administrasi serta menyusun laporan operasional kantor cabang.
- 5) Mengorganisasikan, mengendalikan dan merencanakan pengelolaan modal kerja.
- 6) Mengorganisasikan, mengendalikan dan merencanakan pengelolaan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 7) Merencanakan atau mengorganisasikan penggunaan dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta kebersihan kantor cabang dan UPS.
- 8) Sebagai wakil perusahaan terkait kepentingan di dalam maupun di luar sesuai kewenangannya.

b. Penaksir

Penaksir melakukan penilaian agunan, untuk menentukan kualitas dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan penentuan taksiran dan pinjaman yang wajar serta mewujudkan citra baik pada perusahaan. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir memiliki tugas:

- 1) Melakukan penilaian *marhun* atau barang jaminan, untuk menentukan kualitas dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan penentuan taksiran dan pinjaman yang wajar.
- 2) Melakukan taksiran terkait agunan yang hendak dilakukan pelelangan, agar kualitas dan nilainya diketahui, dalam menetapkan harga dasar agunan.
- 3) Menyiapkan dan merencanakan agunan yang hendak disimpan supaya keamanannya terjaga.

c. Kasir

Tugasnya melaksanakan pembayaran, penyimpanan, pembukuan serta penerimaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor cabang dan UPS. Berikut adalah tugas-tugasnya:

- 1) Melakukan penerimaan terhadap nasabah yang akan melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 2) Meminjamkan pinjaman kredit terhadap masyarakat yaitu nasabah pegadaian.
- 3) Mengatur pelaksanaan pelunasan *marhun* dan pendapatan *ujrah*.
- 4) Menerima uang hasil penjualan agunan terkait pelelangan.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan hitungan dan taksiran *marhun*.

d. Pengelola Agunan

Memiliki fungsi melakukan pemeliharaan, penyimpanan, pemeriksaan, dan perawatan, serta mengadministrasikannya sesuai pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan demi menjaga keutuhan dan pengamanan terkait agunan milik nasabah (*rahin*). Tugas Pengelola Agunan, yaitu:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi agunan di ruang penyimpanan secara berkala.
- 2) Menerima agunan dalam bentuk perhiasan dan emas dari asisten pimpinan atau pimpinan cabang untuk disimpan di tempat penyimpanan agunan emas atau perhiasan.
- 3) Mengeluarkan agunan perhiasan dan emas sesuai dengan ketentuan yang ada terkait keperluan pemeriksaan, dan pelunasan.
- 4) Memelihara agunan dan ruang penyimpanan agar agunan dalam kondisi aman dan baik.

e. *Security* (Satpam)

Security (Satpam) mempunyai fungsi dan tugas utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, serta membantu mengamankan agunan dalam lingkungan kantor, juga berfungsi ikut membantu kegiatan operasional pelayanan. Berikut adalah tugas dari *security*, antara lain:

- 1) Menjaga keamanan lingkungan kantor.
- 2) Membantu nasabah dan mengarahkan nasabah.

- 3) Mengatur ketertiban kantor.
- 4) Pengawasan kepada nasabah yang perlu dikawal.

f. Asisten pimpinan

Asisten pimpinan cabang atau wakil pimpinan yang menjadi salah satu profesi ketika bekerja harus siap melakukan pekerjaan atas suruhan atasan dalam situasi dan kondisi apapun. Berikut merupakan tugas dari Asisten Pimpinan:

- 1) Mengantar atasan untuk pergi meeting ke luar kota.
- 2) Melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait kondisi dan situasi dalam ataupun di luar mengenai keadaan manusia maupun material.
- 3) Membentuk jaringan komunikasi yang mudah dan cepat, serta menata potensi intelegen di semua cabang.
- 4) Melakukan pemantauan dan penindakan bila terdapat kegiatan yang bertolak belakang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

g. OB (*office boy*)

Fungsi OB yaitu membantu staf karyawan terkait pekerjaan di luar pekerjaan staf dan karyawan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan staf karyawan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, *office boy* mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pemeliharaan dalam hal kenyamanan, keindahan dan kebersihan kantor.

- 2) Mengambil dan mengirim dokumen atau surat untuk membantu keberlangsungan operasional dan tugas administrasi kantor cabang agar lancar.
- 3) Melayani permintaan fotokopi dari karyawan maupun atasan.
- 4) Menyediakan minuman/makanan dan melayani keperluan tamu-tamu kantor cabang.⁷¹

5. Produk Pegadaian Syariah A. Yani Jember

a. Gadai Syariah (*Rahn*)

Merupakan pembiayaan sebagai solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Agunan berupa kendaraan bermotor, barang elektronik, atau perhiasan,

b. *Arrum* Haji

Merupakan pembiayaan untuk memperoleh porsi terkait ibadah haji sesuai syariah dengan proses aman, cepat, dan mudah..

c. *Arrum* Emas

Merupakan sebuah produk yang memberikan pinjaman akan dana tunai dengan agunan berupa perhiasan.

d. *Rahn* Hasan

Merupakan gadai yang memiliki tarif jasa penjaminan atau pemeliharaan sebesar 0%, memiliki jangka waktu 60 hari, dan berlaku besaran uang pinjaman golongan A.

⁷¹ Dokumentasi, PT Pegadaian Syariah Cabang A. Yani Jember, 11 Desember 2019.

e. *Rahn* Fleksi

Rahn Fleksi merupakan pemberian pinjaman dengan agunan berupa barang bergerak sesuai syariah, ongkos titip harian dan plafon pinjaman tinggi.

f. *Rahn* Bisnis

Merupakan produk yang memberikan pinjaman dana dalam bentuk tunai kepada pengusaha dengan agunan perhiasan atau emas batangan

g. Amanah

Merupakan pinjaman berprinsip syariah terhadap karyawan eksternal dan internal, pemilik usaha mikro serta profesional, terkait pembelian kendaraan bermotor.

h. *Arum* BPKB

Merupakan pembiayaan syariah untuk perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan agunannya berupa BPKB Kendaraan Bermotor.

i. *Rahan* *Tasjily* Tanah

Merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap, pengusaha mikro dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB.

j. Mulia

Merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

k. Tabungan Emas

Merupakan layanan penitipan saldo emas yang mempermudah masyarakat untuk berinvestasi emas.

l. Pegadaian *Remittance*

Merupakan layanan penerimaan dan pengiriman uang dari dalam maupun luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa Perusahaan Remitansi berskala internasional.

m. MPO (Multi Pembayaran *Online*)

Merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, tiket, pembayaran premi BPJS, pembayaran *finance*, pembelian pulsa, dan lain sebagainya.⁷²

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di

Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Pelelangan agunan merupakan kegiatan memperjualbelikan barang di depan umum terhadap pembeli dengan harga tawaran tertinggi. Lelang bisa berbentuk penawaran suatu barang terhadap

⁷² <http://pegadaiansyariah.co.id/web/produk> diakses pada 6 Februari 2020.

pembeli yang pertamanya memulai lelang pada harga rendah, lalu meningkat hingga akhirnya ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Saat menentukan harga, juru lelang atas permintaan penjual menjadikan kondisi fisik barang lelang sebagai salah satu syarat lelang, berupa kenaikan atau penurunan harga, untuk menghindari penyimpangan dalam praktik lelang.

Bapak Rasyidi selaku Pimpinan Pegadaian Syariah A. Yani Jember mengungkapkan :

“Lelang agunan gadai di Pegadaian Syariah A. Yani Jember berlaku apabila terdapat barang agunan nasabah kami yang batas pinjamannya telah berakhir atau tidak diperpanjang maka kami akan melakukan lelang untuk pengembalian uang pinjaman nasabah tadi.”⁷³

Penentuan harga dalam kegiatan operasional pelelangan agunan gadai, harga haruslah ditentukan berdasarkan keadilan. Pada pelelangan terdapat pasar lelang. Pasar lelang tersebut didefinisikan sebagai pasar yang terorganisir di mana harga terus-menerus disesuaikan dengan permintaan dan penawaran, biasanya untuk komoditas standar, dengan sejumlah besar pembeli dan penjual yang tidak saling mengenal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Santoso yang merupakan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember :

“Pada Pegadaian Syariah, penentuan harga dipengaruhi oleh keseimbangan penawaran dan permintaan diantara penjual dan pembeli dengan menggunakan unsur kerelaan. Pegadaian

⁷³ M. Rasyidi, *Wawancara*, Jember, 9 Februari 2020.

menerapkan harga yang wajar, yaitu harga yang tidak menimbulkan penindasan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menguntungkan pihak lain, serta melakukan penyesuaian harga dengan harga pasar pusat dan harga pasar lokal.”⁷⁴

Hal tersebut juga seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suratno sebagai Panitia Lelang Pegadaian Syariah A. Yani Jember :

“Terkait harga lelang, Pegadaian Syariah melakukan penyesuaian harga dasar lelang terhadap harga pasar lokal, harga pasar daerah, maupun harga pasar pusat pada saat menaksir harga, dengan tujuan mendapatkan harga tertinggi untuk setiap lelang dalam rangka untuk melindungi nasabah dari kerugian akibat lelang. Selanjutnya pegadaian menerima *ujroh* (jasa simpanan) dari hasil penjualan lelang.”⁷⁵

Berdasarkan ungkapan tersebut, penulis bisa menyimpulkan mengenai konsep harga lelang agunan gadai pada Pegadaian Syariah

A. Yani Jember, yaitu antara lain:

- a. Pihak Pegadaian Syariah menyesuaikan harga lelang barang jaminan dengan HPS dan HPP pada saat kegiatan pelelangan akan dilakukan.
- b. Pihak Pegadaian akan mencari harga tertinggi untuk penjualan lelang barang agunan atau jaminan gadai, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada nasabah karena barang agunannya yang telah dilelang.

⁷⁴ M. Santoso, *Wawancara*, Jember, 9 Februari 2020.

⁷⁵ Suratno, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2020.

- c. Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya kegiatan lelang hanya mengambil biaya jasa simpanan (*ujroh*) serta biaya lelang (sebesar 2% dari uang pinjaman).

Pengelola agunan Pegadaian Syariah A. Yani Jember, Bapak

Suratno mengatakan:

“Terkait mekanisme penetapan harga pelelangan di Pegadaian Syariah ini yakni setelah proses pemberitahuan pelelangan barang jaminan yang pertama kali kami lakukan adalah melihat harga dasar barang jaminan, kemudian setelah itu kami melakukan penaksiran ulang yang mana dilakukan oleh penaksir, setelah dilakukan penaksiran otomatis harga barang jaminan diketahui, maka setelah itu kami mengupayakan harga agunan yang hendak dilelang tersebut, kami upayakan dengan harga yang tinggi, sehingga nasabah tidak dirugikan.”⁷⁶

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan mekanisme dalam menentukan harga lelang agunan gadai yang dipakai oleh pihak

Pegadaian Syariah A. Yani Jember, antara lain:

- a. Melihat HDL
- b. Melaksanakan penaksiran ulang
- c. Melakukan upaya penjualan lelang setinggi-tingginya

Dalam hal ini, pegadaian melakukan pelelangan setinggi-tingginya dikarenakan untuk meminimalisir kerugian yang diterima nasabah akibat barang jaminannya yang dilelang.

Melalui penjelasan terkait wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan pada saat menentukan suatu harga lelang agunan

⁷⁶ M. Rasyidi, *Wawancara*, Jember, 9 Februari 2020.

yang harus diperhatikan yaitu harga dasar lelang, melakukan penaksiran ulang, melakukan upaya penjualan pelelangan yang tertinggi, dimana pegadaian syariah sudah benar-benar menerapkan hal tersebut dalam kegiatan operasionalnya.

Berikut merupakan contoh mekanisme dalam menentukan harga lelang agunan berupa emas.⁷⁷ Tahapannya :

a. Melihat HDLE di pusat pegadaian lewat *website*.

Contoh : tanggal 8 Januari 2020 = Rp 808.290,00/gram

b. Menyurvei harga emas di pasar setempat.

Contoh : 8 Januari 2020 = Rp 801.000,00/gram

c. Bila dirasa harganya lebih rendah, maka kantor cabang akan melakukan permohonan pengajuan penetapan harga dasar lelang ke kantor wilayah.

Disetujui harga emas (24 karat) = Rp 801.000,00/gram

Bisa disimpulkan bahwa harga lelang barang agunan gadai terkait emas (24 karat) disetujui dengan harga Rp 801.000,00/gram.

Melalui uraian penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan kembali bahwa mekanisme dalam menetapkan harga lelang agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember berpedoman terhadap harga dasar lelang agunan gadai, yaitu harga pasar pusat dan harga pasar setempat, dengan mengupayakan harga

⁷⁷ Dokumentasi Pegadaian Syariah A. Yani Jember, 11 Februari 2020.

setinggi-tingginya terhadap penjualan lelang barang jaminan gadai guna meminimalisir kerugian yang diterima nasabah atas dasar barang agunannya yang telah dilelang.

2. Penentuan dalam Menetapkan Harga Lelang Agunan Gadai Perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Penentuan harga dalam kegiatan pelelangan barang agunan, harga harus menunjukkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terkait. Hal ini persis dengan ketentuan dalam menetapkan harga pada umumnya, harga yang adil adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Pasarlah yang menjadi tumpuan harga karena dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu barang tertentu.

Bapak M. Rasyidi selaku Ketua Panitia Lelang di Pegadaian Syariah A. Yani Jember mengatakan bahwa:

“Kami tidak serta merta melelang barang jaminan, tiga hari sebelum jatuh tempo, kami mengabari nasabah melalui sms melalui nomor hp yang nasabah berikan pada saat awal mula terjadinya transaksi gadai. Apabila belum ditanggapi, biasanya kami telepon. Permasalahan yang sering terjadi, nasabah tidak menerima pemberitahuan bahwa barangnya akan dilelang dikarenakan ganti nomor, atau nomor hp nasabah tidak dapat dihubungi. Dalam proses lelang kami pun harus menganalisa dari segi Ekonomi Islam, seperti syarat-syarat dan rukun jual beli”.⁷⁸

Hal ini serupa dengan yang disampaikan Bapak Santoso selaku Panitia Lelang, beliau mengatakan:

⁷⁸ M. Rasyidi, *Wawancara*, Jember, 9 Februari 2020.

“Sebelum melakukan pelelangan terdapat pemberitahuan tiga hari sebelum barang jatuh tempo, sistem kami menghubungi nasabah dengan sms ataupun dengan telpon. Jika nasabah melakukan perpanjangan atau pelunasan, maka barang tersebut terhapus dari daftar barang yang akan terlelang, untuk kegiatan lelang disini dek, kita juga memperhatikan faktor dari segi keislaman juga, namanya juga pegadaian ini label syariah, dimana rincian-rincian seperti rukun ataupun syarat kegiatan jual beli lelang harus berbanding lurus dengan pandangan ekonomi Islam.”⁷⁹

Berdasarkan penjelasan terkait wawancara tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pihak pegadaian syariah memiliki prosedur terhadap kegiatan sebelum dilakukan proses pelelangan, pihak Pegadaian Syariah melakukan pemberitahuan terhadap nasabah via sms dan via telepon yang mana barang jaminan gadai telah memasuki masa jatuh tempo dan harus dilakukan perpanjangan ataupun pelunasan. Pemberitahuan tersebut dilakukan tiga hari sebelum masa jatuh tempo.

Panitia Lelang sekaligus Pengelola Agunan, Bapak Suratno mengatakan:

“Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam pengnalisaan terkait proses pelelangan pada Pegadaian Syariah A, Yani Jember adalah begini, yaitu pembeli dan penjual, Pembeli pada kegiatan pelelangan barang agunan gadai tersebut merupakan masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya pelelangan di Pegadaian Syariah A. Yani Jember. Kedua, benda dan uang. Ketiga ijab dan kabul, serta syarat-syarat jual beli itu sendiri.”⁸⁰

⁷⁹ Santoso, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2020.

⁸⁰ Suratno, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2020.

Berdasarkan wawancara diatas hal-hal yang harus menjadi perhatian ketika menganalisa kegiatan pelelangan di Pegadaian Syariah A. Yani Jember, yang kemudian penulis simpulkan agar dapat lebih mudah dipahami adalah sebagai berikut :

a. Rukun jual beli

1) Pembeli dan penjual

Pelaksanaan pelelangan agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember telah ditentukan bahwa pihak yang mempunyai hak melakukan pelelangan atas agunan gadai merupakan pihak pegadaian, Bapak Rasyidi selaku Kepala Pegadaian Syariah A. Yani Jember mengatakan :

“Pegadaian akan mengangkat atau melakukan penunjukkan pegawai sebagai panitia lelang. Pelelangan terjadi ketika nasabah gagal atau belum bisa memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman pada saat waktu jatuh tempo, pihak pegadaian akan menginformasikan terhadap nasabah terkait agunannya telah masuk jatuh tempo dan akan segera masuk di kegiatan pelelangan. Kemudian pihak pegadaian dan nasabah menentukan harga agunan yang akan dilelang tersebut, setelah ke duanya sepakat maka agunan tersebut akan dilelang. Pembeli disini merupakan masyarakat atau anggota yang ikut atau hadir pada kegiatan pelelangan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.⁸¹

Sementara itu, Bapak Suratno menjabarkan bahwa panitia lelang terdiri dari pegawai pegadaian syariah yang ditunjuk sebagai Panitia Lelang, Panitia Lelang berperan sebagai penjual


⁸¹ M. Rasyidi, *Wawancara*, Jember, 9 Februari 2020.

dan pembelinya adalah masyarakat umum yang hadir dalam acara lelang.⁸²

Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian Syariah akan mempersiapkan penjualan barang jaminan gadai dengan membentuk tim pelaksanaan penjualan lelang yang terdiri dari :⁸³

- a. 1 orang ketua panitia lelang
- b. 2 orang anggota (1 sebagai kasir dan 1 sebagai administrasi)

Gambar 4.2
Panitia Lelang Pegadaian Syariah A. Yani Jember




Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang. Untuk lebih jelasnya, mengenai alur penjualan barang lelang oleh panitia

⁸² Suratno, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2020.

⁸³ M. Santoso, *Wawancara*, Jember 9, Februari 2020.

lelang pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3
Flowchart Penjualan Barang Lelang Jaminan Gadai
Pegadaian Syariah A. Yani Jember



Sumber data: Arsip Pegadaian Syariah A. Yani Jember

2) Benda dan uang

Kegiatan pelelangan agunan gadai dilaksanakan melalui sistem pembayaran tunai. Sebelum kegiatan lelang dilakukan, Pegadaian menginformasikan kepada nasabah mengenai tanggal

jatuh tempo barang, dan apabila nasabah belum bisa melakukan penebusan barang, nasabah dapat memperpanjang barang dengan membayar biaya pemeliharaan (*mu'nah*) selama empat bulan terakhir saja. Pegadaian Syariah akan menentukan harga minimum dari pelelangan. Pegadaian hanya mengambil biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dan pajak lelang sejumlah 2% dari jumlah dana pinjaman. Apabila terdapat kelebihan uang dari hasil penjualan maka nasabah berhak mengambilnya, tetapi bila terdapat kekurangan maka menjadi tanggung jawab pihak pegadaian, nasabah tidak diperkenankan menutupi kekurangan tersebut. Namun, bila kelebihannya tidak segera ditarik selama satu tahun, maka akan diteruskan (serahkan) ke lembaga DKU (Dana Kebajikan Umat).⁸⁴

3) Ijab dan kabul (serah terima)

Pada kegiatan membeli atau menjual agunan, harus terdapat ijab dan kabul, yaitu pernyataan kerelaan dan kesengajaan berupa harga yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah sebagai penjual dan pembeli bersedia akan harga yang telah disepakati. Penyerahan barang yang diperjualbelikan terjadi setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menimbulkan

⁸⁴ M. Rasyidi, *Wawancara*, Jember, 9 Februari 2020.

kewajiban bagi pembeli agar melakukan pembayaran dan penjual akan melakukan penyerahan akan barang tersebut.

b. Persyaratan jual beli

1) Terkait penjual dan pembeli pada Pegadaian Syariah anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang. Peserta dan Panitia Lelang agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai keeterampilan saat pengoperasian kegiatan pelelangan. Mengenai subjek pembeli dan penjual yang *baligh* (dewasa), memiliki akal dan atas kehendaknya sendiri yang mempunyai wawasan terkait kegiatan pembelian atau penjualan dan memiliki kemampuan untuk memilih sebab orang gila, orang yang dipaksa, dan anak kecil (belum *baligh*), jika melakukan transaksi hukumnya adalah haram atau tidak sah.

2) Mengenai barang yang hendak dilakukan pelelangan merupakan kepunyaan sendiri, bukan curian dan harus bersih, dalam arti bebas dari kotoran serta terhindar dari kelompok barang yang dikategorikan haram. Sesuai dengan ketentuan tersebut, agunan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember hanya menerima agunan yang memiliki nilai ekonomis seperti alat elektronik, kendaraan, emas, dan lain sebagainya.

- 3) Kemanfaatan dari barang agunan yang terdapat pada pegadaian syariah bisa diklasifikasikan sebagai agunan yang mempunyai nilai ekonomis.
 - 4) Kepunyaan sendiri dikarenakan agunan yang hendak dilakukan pelelangan adalah kepunyaan penggadai sebagai agunan gadai dan penggadai diinformasikan bahwa agunan gadai yang telah masuk dalam masa jatuh tempo dan pada saat kegiatan pelelangan tersebut yang memiliki hak melakukan penjualan merupakan pihak pegadaian sebagai penerima kuasa atas agunan gadai milik nasabah.
- c. Agunan lelang harus ada dan diketahui

Masyarakat bisa melihat langsung barang agunan yang hendak dilakukan pelelangan, dalam rangka menghindari adanya tindakan penipuan sebelum persetujuan harga terjadi maka agunan akan dilakukan penimbangan kembali saat kegiatan lelang dilakukan. Terkait pembayaran, harga kesepakatan jual beli akan diketahui oleh peserta lelang, yang kemudian harus dibayar karena pihak pegadaian akan mencantumkan dan menginformasikan tentang harga perjanjian jual beli terakhir, lalu pemenang lelang melakukan pembayaran tanpa dikenakan biaya tambahan.⁸⁵

⁸⁵ Suratno, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2020.

Melalui penjelasan dari narasumber tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam menetapkan harga lelang terkait agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember memperhatikan persyaratan dan rukun jual beli yang sesuai ekonomi Islam diantaranya terdapatnya *mustari* (pembeli), *ba'i* (penjual), *ma'qud* (barang atau benda), serah terima (ijab kabul). Adapun penjelasannya, antara lain;

- 1) Peserta dan Panitia Lelang agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai keterampilan saat mengoperasikan hal tersebut.
- 2) Ijab dan Kabul (serah terima) yaitu akad pada kegiatan pelelangan agunan gadai pada Pegadaian A. Yani Jember dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih yaitu peserta dan panitia lelang, atas kehendak sendiri bukan faktor paksaan dari orang lain.
- 3) Barang atau benda (*ma'qud*) penyerahterimaan barang agunan gadai akan dilakukan diawal, peserta yang memenangkan lelang langsung melakukan pembayaran terhadap Panitia Lelang, dan Peserta yang memenangkan lelang mempunyai hak atas kepemilikan barang tersebut.
- 4) Syarat jual beli ditinjau dari subjeknya. Panitia dan Peserta Lelang pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember memiliki

kompetensi dalam melakukan segala aktivitas lelang dan berusia di atas 17 tahun.

- 5) Syarat jual beli ditinjau dari objeknya
 - a) Objek pelelangan agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember berupa emas, kendaraan, alat elektronik. Objek barang akan ditempatkan pada tempat terbuka dan dokumen dan surat-surat lainnya disertakan pada kegiatan pelelangan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember.
 - b) Setelah memenangkan lelang, Pemenang lelang akan mempunyai hak penuh atas objek barang agunan tersebut.
 - c) Objek barang akan diserahkan langsung kepada peserta yang memenangkan lelang.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Mekanisme dalam menentukan atau menetapkan harga lelang agunan gadai yang dipakai pihak Pegadaian Syariah A. Yani Jember

sebagai berikut :

- a. Melihat HDL, terdiri dari HPS, HPD, dan Harga Pasar Pusat (HPP).

Pegadaian Syariah A. Yani Jember menentukan HDL, terbagi menjadi tiga, HPS, HPD, dan HPP. Untuk menentukan HDL terkait agunan gadai yang berupa permata dan emas, pihak

Pegadaian melakukan taksiran merujuk pada HPD dan HPP, kemudian untuk agunan gadai yang berupa kendaraan bermotor dan alat elektronik merujuk pada Harga Pasar Setempat.

Besaran pinjaman didasarkan pada nilai perkiraan harga jual barang, yang dipergunakan untuk memperoleh perhitungan perkiraan harga jual yang akurat maka dibuatkanlah mekanisme yang ditentukan oleh Kantor Pusat sebagai pijakan dasar untuk Kantor Cabang termasuk KCPS, berdasarkan perkembangan harga pasar secara umum dengan mempertimbangkan tren perkembangan harga di masa yang akan datang. Penentuan harga pasar pusat terkait emas di Pegadaian Syariah yaitu dilakukan dengan cara melihat HDLE, terwujud dari sistem pasar yaitu harga emas dunia yang dikonversikan ke satuan gram atau rupiah.⁸⁶

Taksiran harga emas, selain dirujuk pada HPP, harga taksiran juga ditentukan dengan melihat pada Harga Pasar Daerah. Berdasarkan Surat Edaran Edaran Direksi Pegadaian Syariah, taksiran emas didasarkan pada keadaan harga pasar terkait emas pada tiap-tiap wilayah, kantor cabang terdekat, atau bila keadaan memungkinkan pimpinan wilayah bisa melakukan penetapan lebih dari satu HPD.⁸⁷

⁸⁶ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 137-138.

⁸⁷ Suratno, *Wawancara*, Jember, 11 Februari 2020.

Barang jaminan gadai berupa kendaraan bermotor dan barang elektronik penaksiran harganya, Pegadaian Syariah berpedoman pada Harga Pasar Setempat, melihat harga barang pada situs jual beli *online* seperti Lazada, OLX dan lain-lain. Perlakuan tersebut, dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya permainan harga yang timbul karena terdapatnya perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

HPS digunakan sebagai pijakan dalam menaksir harga barang agunan gadai yang dipakai oleh kantor cabang. HPS merupakan harga pasar mengenai agunan gadai yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat. Penentuan Harga Pasar Setempat tersebut dilakukan atas persetujuan dan penetapan dari pimpinan wilayah untuk wilayah regional tertentu melalui usulan kantor cabang ataupun lewat penggalan berbagai informasi. Agunan gadai yang menggunakan HPS yaitu alat elektronik, mobil dan kendaraan bermotor.⁸⁸

b. Melakukan taksiran ulang

Setelah harga dasar lelang barang jaminan diketahui, mekanisme yang kedua dilakukanlah penaksiran ulang, yang didasari pada tiga harga dasar tersebut, sesuai dengan jenis barang jaminan yang akan dilelang. Menurut Andrian Sutedi, penaksiran

⁸⁸ Susanti, *Konsep Harga Lelang*, 54.

ulang dilakukan untuk mengetahui harga barang jaminan sesuai pada harga semestinya, dan juga agar harga yang hendak diberikan pada pembeli lelang dapat diketahui.⁸⁹

- c. Melakukan upaya penjualan agunan gadai yang hendak dilelang semaksimal mungkin

Mekanisme yang ketiga, pihak Pegadaian Syariah A. Yani Jember mengupayakan penjualan lelang setinggi-setingginya, hal ini dimaksudkan untuk melindungi nasabah agar tidak merasa dirugikan. Adrian Sutedi mengatakan dalam mekanisme penetapan harga lelang poin ketiga, penjualan harga barang lelang yang semaksimal atau setinggi mungkin, hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang diterima nasabah sebab agunannya sudah dilelang.⁹⁰




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁹ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 137-138.

⁹⁰ Ibid., 137-138.

2. Penetapan Harga Lelang di Pegadaian Syariah A. Yani Jember Perspektif Ekonomi Islam

Gambar 4.4
Skema Penetapan Harga Lelang
Pegadaian Syariah A. Yani Jember



Keterangan Bagan :

→ : menunjukkan alur lanjutan tiap variabel

---> : menunjukkan bagian isi dari variabel

Sumber data: diolah dari hasil wawancara Panitia Lelang Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Penjelasan terkait skema di atas tentang penetapan harga barang lelang, adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Barang Lelang

Data tersebut diperoleh dari pengelompokan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan data transaksi pembiayaan

yang tercatat oleh Pegadaian Syariah A. Yani Jember, dari pengecekan data transaksi ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo.

2. Peringatan Barang Jaminan yang Telah Jatuh Tempo

Setelah pendataan tersebut dilakukan, Pegadaian Syariah A. Yani Jember kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut melalui surat, telepon, dan lain-lain, agar nasabah segera melunasi sisa pinjaman tersebut.

3. Pembentukan Panitia Lelang

Panitia lelang pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan cakap hukum, serta mempunyai keterampilan saat pengoperasian kegiatan pelelangan. Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian Syariah akan mempersiapkan penjualan barang jaminan gadai dengan membentuk tim pelaksanaan penjualan lelang yang terdiri dari:

- a. 1 orang ketua panitia lelang.
 - b. 2 orang anggota (1 sebagai kasir dan 1 sebagai administrasi).
- ## 4. Penentuan Harga Dasar Lelang berdasarkan HPP, HPD, HPS.

Penentuan harga dasar lelang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah A. Yani Jember untuk mengetahui nilai taksiran harga dasar yang menjadi patokan dalam menentukan harga barang lelang dengan patokan HPP, HPD, dan HPS. Untuk kategori

barang jaminan berupa perhiasan emas, berlian, dirujuk pada HPP dan HPD, sedangkan untuk kategori barang elektronik dirujuk pada HPS.

5. Penentuan Harga Berdasarkan Nilai Limit Penjualan Lelang

Penentuan harga limit penjualan lelang ditentukan berdasarkan besar uang pinjaman ditambah jasa simpanan, serta ditambah dengan biaya penjualan. Rumus: $\text{Harga limit} = \text{UP} + \text{JS} + \text{biaya penjualan}$.

6. Pengoptimalan Penjualan Barang Lelang

Pihak Pegadaian Syariah A. Yani Jember mengupayakan penjualan lelang setinggi-setingginya, hal ini dimaksudkan untuk melindungi nasabah agar tidak merasa dirugikan. Adrian Sutedi mengatakan dalam mekanisme penetapan harga lelang poin ketiga, penjualan harga barang lelang yang semaksimal atau setinggi mungkin, hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang diterima nasabah sebab agunannya sudah dilelang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Komparasi Prosedur Penetapan Harga
Pegadaian Syariah A. Yani Jember
dengan Beberapa Standar Aturan Penetapan Harga

No.	Prosedur Penetapan Harga Pegadaian Syariah A. Yani Jember.	Standar Aturan Penetapan Harga
1.	Peringatan Barang Jaminan yang Telah Jatuh Tempo.	Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn pada</i> ketentuan nomor 5 tentang penjualan <i>marhun</i> .
2.	Penentuan Harga Dasar Lelang berdasarkan HPP, HPD, HPS.	Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 tentang Nilai Limit.
3.	Penentuan Harga Berdasarkan Nilai Limit Penjualan Lelang.	Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 tentang Nilai Limit.
4.	Pengoptimalan Penjualan Barang Lelang.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.15/2016 tentang Usaha Pegadaian pasal 27 ayat 1.
5.	Pembentukan Panitia Lelang.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.15/2016 tentang Usaha Pegadaian, pasal 1 ayat 13. Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 1 ayat 19.

Sumber data: diolah dari berbagai sumber.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan harga pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember sesuai dengan beberapa standar aturan pemerintah dalam menetapkan harga.

Berdasarkan hasil temuan data peneliti, dalam menentukan harga lelang agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember sangat memperhatikan dari segi Ekonomi Islam, penentuan harga taksir barang jaminan disandarkan pada proporsi yang sebagaimana mestinya. Rukun dan syarat-syarat jual beli lelang tidak luput diperhatikan dari segi Ekonomi Islam. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya permainan atau eksploitasi yang merugikan masyarakat.

Terkait penjual dan pembeli pada Pegadaian Syariah anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang. Peserta dan panitia lelang agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai keterampilan saat pengoperasian kegiatan pelelangan.⁹¹ Mengenai subjek, pembeli dan penjual yang *baligh* (dewasa), memiki akal dan atas kehendaknya

sendiri yang mempunyai wawasan terkait kegiatan pembelian atau penjualan serta memiliki kemampuan untuk memilih sebab orang gila, orang yang dipaksa, dan anak kecil (belum *baligh*), jika melakukan transaksi hukumnya adalah haram atau tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 5 :

⁹¹ M. Rasyidi, *Wawancara*, Jember, 9 Februari 2020.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya, “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. Hadis Nabi Muhammad juga menjelaskan :

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya.” Berdasarkan hadis di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi, dan patung adalah haram dijualbelikan karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.⁹²

Pembeli dan penjual harus mempunyai akal, yang dimaksud dengan orang memiliki akal disini merupakan orang yang sudah bisa memilih dan membedakan sesuatu yang baik untuknya. Tidaklah sah bagi orang bodoh atau gila saat melakukan transaksi jual beli, walaupun barang tersebut merupakan milik mereka. Kemudian *baligh*

⁹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 72.

atau sudah dewasa didalam kaidah Islam, batasan *baligh* untuk pria yaitu ketika dia telah bermimpi atau sedang berusia 15 tahun dan bagi wanita yaitu setelah haid. Kemudian atas keinginannya sendiri, yang dimaksud dengan keinginannya sendiri adalah tidak adanya unsur paksaan dari orang lain.⁹³

Berdasarkan penjelasan tersebut ketentuan penjual dan pembeli pada Pegadaian Syariah berbanding lurus dengan ketentuan penjual dan pembeli berdasarkan pandangan Ekonomi Islam, yang mana anggota lelang baik dari segi penjual dan pembeli harus berumur 17 tahun ke atas, pada umumnya usia tersebut rata-rata orang-orang telah mencapai usia *baligh*.

Terkait objek barang yang dilelang pada Pegadaian syariah A. Yani adalah kepemilikan sendiri, bukan curian dan harus bersih, dalam arti bebas daripada najis serta terbebas dari kelompok barang-barang yang dikategorikan haram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخُنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ « . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنُّنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ «
لَا ، هُوَ حَرَامٌ « . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ
اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

⁹³ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 248.

Artinya, “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi Muhammad bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut, agunan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember hanya menerima agunan yang memiliki nilai ekonomis seperti alat elektronik, kendaraan, emas, dan lain sebagainya. Kepunyaan sendiri dikarenakan agunan yang hendak dilakukan pelelangan adalah kepunyaan penggadaai sebagai agunan gadai dan pihak penggadaai diinformasikan bahwa agunan gadai yang telah masuk dalam masa jatuh tempo dan pada saat kegiatan pelelangan tersebut yang memiliki hak melakukan penjualan merupakan pihak pegadaian sebagai penerima kuasa atas agunan gadai milik nasabah. Kemanfaatan dari barang agunan yang terdapat pada pegadaian syariah dapat diklasifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomis. Agunan yang hendak dilelang harus tampak dan diketahui, yakni masyarakat bisa melihat langsung barang

agunan yang hendak dilakukan pelelangan, dalam rangka menghindari adanya tindakan penipuan sebelum terjadinya persetujuan terkait harga maka kembali dilakukan penimbangan agunan pada saat kegiatan lelang dilakukan. Terkait pembayaran, harga kesepakatan jual beli akan diketahui oleh peserta lelang, yang kemudian harus dibayar karena pihak pegadaian akan mencantumkan dan menginformasikan tentang harga perjanjian jual beli terakhir, lalu pemenang lelang akan melakukan pembayaran tanpa dikenakan biaya tambahan.

Barang-barang yang diperjualbelikan bisa diambil kemanfaatannya, yaitu barang yang diperdagangkan harus memiliki kegunaan, maksudnya barang yang diperdagangkan harus memiliki kegunaan sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak memiliki manfaat. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik orang yang menandatangani kontrak atau yang melakukan akad. Artinya, orang yang membuat kontrak penjualan untuk suatu barang merupakan pilihan produk/barang yang sah dan memiliki izin dari pemilik sah barang tersebut. Sebab, siapa saja yang bertransaksi barang yang bukan pemilik atau penerima kuasa dianggap tidak sah. Mengetahui berarti barang yang diperdagangkan dapat diidentifikasi secara jelas dari segi entitas, bentuk, jenis, dan harga oleh pihak pembeli dan penjual. Sehingga kedua pihak tersebut tidak kecewa.⁹⁴

⁹⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 250.

Spesifikasi barang lelang jaminan gadai pada pegadaian syariah sejalan dengan pandangan Ekonomi Islam, hal ini dimaksudkan demi kelangsungan kegiatan pelelangan agar tercipta kelancaran dan sejalan dengan ketentuan kaidah keislaman yang menjadi keunggulan Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Terkait serah terima (ijab dan kabul) dalam pelelangan barang agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember , ijab dan kabul harus dilakukan melalui pernyataan kerelaan dan kesengajaan berupa harga yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah sebagai penjual dan pembeli bersedia akan harga yang telah disepakati. Penyerahan barang yang diperjualbelikan terjadi setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menimbulkan kewajiban bagi pembeli agar melakukan pembayaran dan penjual akan melakukan penyerahan akan barang tersebut.

Oleh karena itu, akad merupakan kekuatan pengikat kata diantara kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Dikatakan bahwa jual beli tidak sah jika akad belum dilaksanakan karena ijab dan kabul mengisyaratkan keridaan. Ijab dan kabul bisa dilakukan melalui perkataan maupun tertulis. Serah terima yang berupa ucapan dan tindakan yakni saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang). Hakikatnya, serah terima bisa dilakukan secara langsung, namun jika orang yang tuna rungu maka serah terima tersebut dapat

dengan tulisan yang berupa surat menyurat yang intinya terdapat ijab dan kabul di dalamnya.⁹⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember proses akad lelang tidak jauh berbeda dengan apa yang termuat dalam ketentuan Ekonomi Islam. Akad pada Pegadaian Syariah ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang diberikan oleh penjual yaitu pihak pegadaian dan pembeli bersedia melakukan pembayaran mengenai harga yang telah disepakati

Kemudian selanjutnya terkait penetapan harga, Adiwarman Azhar Karim mengatakan konsep harga yang dikategorikan adil dalam Islam ialah harga yang tidak menghadirkan adanya penindasan atau eksploitasi sehingga menguntungkan suatu pihak dan pihak lain mendapati kerugian. Karenanya harga haruslah menggambarkan manfaat bagi penjual dan pembelinya, penjual mendapatkan profit dan pembeli mendapatkan manfaat yang sebanding dengan harga yang pembeli keluarkan.⁹⁶

Ungkapan Al-Ghazali tentang teori *supply and demand* adalah “harga yang berlaku, pasarlah yang menentukan”. Suatu konsep yang dikenal dengan istilah harga wajar (*al-tsaman al-adil*) di kalangan

⁹⁵ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 247.

⁹⁶ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 353.

ilmuwan Islam atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan Eropa modern.⁹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut memang sesuai dengan proses penetapan harga pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember, dalam menetapkan harga lelang agunan, disandarkan pada harga dasar agunan yang terdapat di pasaran, berupa harga pasar pusat, harga pasar daerah, dan harga pasar setempat. Karena, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yang mana harga terbentuk karena keseimbangan permintaan dan penawaran. Penetapan harga lelang agunan gadai juga dipertimbangkan dengan tujuan memberikan perlindungan, yaitu perlindungan nasabah sangat dijunjung tinggi dikarenakan agar tercipta kenyamanan oleh pihak nasabah maupun pihak pembeli barang lelang.

Hasil penjualan agunan gadai pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember digunakan untuk menutupi pinjaman atau dijadikan sebagai pelunasan terkait utang, biaya penyimpanan dan perawatan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI

No. 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Jika ada kelebihan dari penjualan menjadi hak milik nasabah dan kekurangannya merupakan kewajiban nasabah agar segera melakukan

⁹⁷ Ibid., 317.

pembayaran. Jika dalam setahun sisa hasil lelang tersebut belum juga nasabah ambil, sisa kelebihannya akan digunakan pada dana kebajikan umat untuk diberikan kepada yang membutuhkan.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut sedikit berbeda dengan Pegadaian Syariah A. Yani Jember, ketika agunan gadai tidak laku pada saat pelelangan, maka pihak pegadaian melakukan penundaan pelelangan dan kembali menghubungi nasabah agar segera melakukan pelunasan, bila belum ada kelanjutan dari pihak nasabah maka terpaksa barang akan dilelang, ketika hasil penjualan tersebut tidak sampai pada jumlah uang pinjaman maka kekurangannya tidak dibebankan pada nasabah melainkan kerugiannya menjadi tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

Hal tersebut dilakukan untuk keberlangsungan atau eksistensi Pegadaian Syariah dihadapan masyarakat khususnya masyarakat sekitar Pegadaian Syariah A. Yani Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁸ Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah A. Yani Jember, penulis menyimpulkan:

1. Mekanisme dalam penentuan harga agunan dalam pelelangan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember berbanding lurus dengan kaidah syariah, karena pihak pegadaian mentukan ketetapan harga berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melihat harga dasar lelang barang jaminan gadai yang dirujuk pada harga pasar setempat, daerah, dan pusat disesuaikan berdasarkan kategori barang jaminan yang akan dilelang tersebut.
2. Penentuan ketetapan harga lelang agunan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember telah mengimplementasikan prinsip syariah dikarenakan pegadaian syariah dalam menentukan harga berpedoman pada ketentuan ekonomi Islam yaitu sejalan dengan mekanismenya, melakukan pemeriksaan harga agunan yang hendak dilelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat agar meminimalisasi terjadinya permainan harga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan taksiran kembali dan melakukan upaya penjualan lelang yang semaksimal mungkin agar meminimalisasi terjadinya kerugian

yang diterima nasabah terkait agunan gadainya yang telah dilakukan pelelangan sebelumnya.

B. Saran

Berdasar pada kegiatan penelitian, terdapat masukan yang nantinya berguna terkait peningkatan khazanah keilmuan khususnya yang berkenaan tentang penetapan harga dalam sistem lelang Ekonomi Islam, yaitu:

1. Dalam menentukan harga taksiran agunan gadai yang masuk dalam pelelangan, benar-benar atas perhitungan yang matang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam sehingga pemenang atau pembeli dan pemilik agunan lelang tidak mangalami kerugian.
2. Unit Pegadaian Syariah A. Yani Jember diharapkan untuk membuat pengadaan promosi dan literasi yang lebih lanjut agar keberadaannya lebih dikenal oleh masyarakat terutama bagi masyarakat Jember dan sekitarnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zaenuddin. 2016. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alma, Buchari. 2016. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Gramata.
- Andini, Gustarina. 2018. "Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro". Skripsi, IAIN Metro, Kota Metro.
- Arifin, Johan. 2007. *Fiqih Perlindungan Konsumen*. Semarang: Rasail.
- Arifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisya, Fiska. 2020. "Implementasi Lelang dan Penetapan Harga Lelang pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. 2018. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Edisi 1*. Depok: Prenadamedia.
- Enjela, Ria. 2018. "Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi". Skripsi, UIN Shultan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Farihah, Siti. 2017. "Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang". Skripsi, UIN Walisongo, Semarang.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Karuniawan, Yusuf. 2017. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)" Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta.
- Kotler, Phillip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. 2007. "Harga dalam Perspektif Islam", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 4, No. 1, 87-99.
- Oktami, Diani. 2017. "Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan pada Unit Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu". Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu.
- Parakkasi, Idris dan Kamiruddin. 2018. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam". *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 1, 107-120.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pebriyanti, Devi. 2020. "Analisis Penerapan Harga Lelang Emas dalam Tinjauan Hukum Islam Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin". Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Makassar.
- PT Pegadaian Persero. 2014. *Standar Operating Procedure KCA (Kredit Cepat dan Aman)*. PT Pegadaian.
- Chairany, Melfi Puteri. 2018. "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan Dibawah Harga Wajar". Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Reski, Andi. 2020. "Mekanisme Penetapan Harga Barang Jaminan pada PT BNI Syariah KC Makassar". Skripsi, IAIN Parepare, Makassar.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shobirin. 2015. "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, 239-259.

- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Bank Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Happy. 2008. *Panduan Menyusun Proposal*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Website**
- [Http://www.djkn.kemenkeu.co.id/artikel-pelaksanaan-lelang/](http://www.djkn.kemenkeu.co.id/artikel-pelaksanaan-lelang/), diakses pada 31 Juli 2019.
- [Https://kbbi.web.id/lelang.html](https://kbbi.web.id/lelang.html), diakses pada 31 Juli 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARISANDI FERDIANSYAH
Nim : E20151041
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri K.H Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah A. Yani Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 19 Mei 2022
Saya yang menyatakan



ARISANDI FERDIANSYAH
NIM. E20151041

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah A. Yani Jember

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang di Pegadaian Syariah A. Yani Jember ?
2. Apa saja yang menjadi patokan dalam menetapkan harga lelang barang jaminan gadai?
3. Apa penyebab barang jaminan gadai dilelang ?
4. Apa yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan gadai yang tidak terjual saat pelelangan ?
5. Bagaimana penetapan harga lelang barang jaminan gadai dari segi Ekonomi Islam ?

Yang harus diminta yaitu :

- Profil Pegadaian Syariah A. Yani Jember
- Produk-produk Pegadaian Syariah A. Yani Jember
- Struktur Organisasi Pegadaian Syariah A. Yani Jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhes.ac.id Website: <https://febi.uinkhes.ac.id/>

Nomor : B- 395/Un.20/7.a/PP.00.9/11/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

13 November 2019

Kepada Yth.

Kepala Cabang Pegadaian Syariah A. Yani Jember
Jl. A.Yani No. 76 A, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Arisandi Ferdiansyah
NIM : E20151041
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan



Widyawati Islami Rahayu

Jember, 06 Mei 2020

Nomor : / 12.007100/2020
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa mahasiswi yang tercantum dibawah ini benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian di PT. PEGADAIAN (Persero) CPS A.YANI JEMBER selama 1 (satu) bulan , yang dimulai dari tanggal 07 Februari s/d 07 Maret 2020.

Adapun Mahasiswi tersebut adalah :

Nama : ARISANDI FERDIANSYAH
NPM/NIRM : E20151041
Universitas : Institut Agama Islam Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : jember
pada tanggal 06 Mei 2020

PT PEGADAIAN (Persero)
Cabang Syariah A. Yani Jember
Pemimpin Cabang








Pegadaian

Syariah

MUHAMMAD RASYIDI, S.E

NIK. P80386

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI PEGADAIAN SYARIAH A. YANI JEMBER

No	Tanggal	Uraian/Kegiatan	Tanda Tangan
1	07 Februari 2020	Penyerahan surat izin penelitian ke Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
2	08 Februari 2020	Meminta data terkait profil Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
3	09 Februari 2020	Wawancara kepada Kepala Pegadaian Syariah A. Yani Jember	
4	11 Februari 2020	Wawancara kepada pengelola Agunan	
6	28 Februari 2020	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

PT PEGADAIAN (Persero)
Cabang Syariah A. Yani Jember
Pemimpin Cabang


Pegadaian
Syariah


MUHAMMAD RASYIDI, S.E
NIK. P80388

DOKUMENTASI



Penyerahan Surat Izin Penelitian sekaligus meminta data Profil Pegadaian Syariah A. Yani Jember pada tanggal 7 Februari 2020



Wawancara dengan Bapak Rasyidi selaku Kepala Pegadaian Syariah A. Yani Jember pada tanggal 9 Februari 2020



Wawancara dengan Bapak Suratno selaku Pengelola Agunan sekaligus pan itia lelang pada tanggal 11 Februari 2020

Lampiran dari HASIL PENJUALAN LELANG
Tanggal 11 Januari 2020
Pasar Uang Lelang Ekuitas (PUE)


No.	Lot	Produk	No. Revisi	Tgl. Awal	Uang	Jumlah	Tgl. Lelang	Penawaran Terbaik	Penawaran Terbaik	Penawaran Terbaik	Penawaran Terbaik
1	00000001	KT. BK	00000001	20-08-2019	700.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
2	00000002	KT. BK	00000002	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
3	00000003	KT. BK	00000003	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
4	00000004	KT. BK	00000004	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
5	00000005	KT. BK	00000005	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
6	00000006	KT. BK	00000006	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
7	00000007	KT. BK	00000007	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
8	00000008	KT. BK	00000008	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
9	00000009	KT. BK	00000009	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
10	00000010	KT. BK	00000010	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
11	00000011	KT. BK	00000011	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
12	00000012	KT. BK	00000012	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
13	00000013	KT. BK	00000013	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
14	00000014	KT. BK	00000014	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
15	00000015	KT. BK	00000015	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
16	00000016	KT. BK	00000016	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
17	00000017	KT. BK	00000017	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
18	00000018	KT. BK	00000018	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
19	00000019	KT. BK	00000019	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
20	00000020	KT. BK	00000020	20-08-2019	1.000.000	100.000	01-01-2020	2.000.000	20.000	20.000	10.000.000
TOTAL					16.700.000	1.670.000		16.700.000	1.670.000	1.670.000	16.700.000

UNIVERSITAS AL-KHAJANA LELANG
Jember, 31 Januari 2020


No. Nama: 1. MUHAMMAD RASYID SE, 2. MOH. SANTOSO
Tgl: 18/01/2020
Jabatan: Panitia
Tempat: Jember

Page 1 of 2

Data Laporan Hasil Penjualan Lelang Pegadain Syariah A. Yani Jember



Lanjutan data hasil penjualan lelang



PT. PEGADAIAN (Persero)
Cabang : CPS A YANI

DAFTAR PERPALANGAN RAHN
Tanggal 31-01-2020

No.	No. Akad	Rubrik	Nama Rahn	Merk	Takaran	MR Lama	Uraian	MR Baru	Uraian Baru
1	804171902004671	B1 - KT	HANAH NURBANI	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 803,00 GRAM	1.200,00	270,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	804171902004681	C1 - KT	LAMAR	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 313,00 GRAM	6.070,00	5.100,00	444,000	5.100,00	444,000
3	804171902004687	B2 - KT	HADYAT P.A	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 313,00 GRAM	1.760,00	1.400,00	100,000	1.400,00	100,000
4	804171902005033	B2 - KT	MOH GOBEM	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 1121,00 GRAM	3.360,00	3.000,00	360,000	3.000,00	360,000
5	804171902005003	B3 - KT	ALBARR FATAHULDI NODAY	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 1121,00 GRAM	10.004,00	3.000,00	311,000	3.000,00	311,000
6	804171902004841	B2 - KT	BENDY ARI PRAYOGA	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 1121,00 GRAM	1.100,00	1.000,00	80,000	1.000,00	80,000
7	804171902004793	C1 - KT	KATNI	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 1121,00 GRAM	10.000,00	1.000,00	900,000	1.000,00	900,000
8	804171902004779	B2 - KT	DIKRI BPH H	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 313,00 GRAM	6.070,00	5.100,00	970,000	5.100,00	970,000
9	804171902004821	B2 - KT	LUNJUK INTAN	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 313,00 GRAM	3.070,00	3.000,00	70,000	3.000,00	70,000
10	804171902004795	B2 - KT	RAHMAN PAKI VEVI MELINDA	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 313,00 GRAM	1.800,00	1.600,00	140,000	1.600,00	140,000
11	804171902004765	B3 - KT	YITREVAH	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 2 803,00 GRAM	2.400,00	2.000,00	200,000	2.000,00	200,000
TOTAL					48.074,00	38,000,00	3.300,000	38,070,000	380,000
Daftar A	0	SSR	Rp	0					
Daftar B	2	SSR	Rp	10.100,00					
Daftar C	0	SSR	Rp	0					
Daftar D	11	SSR	Rp	37,974,000					
Jumlah									

Diperiksa Tanggal
Perpanjang Cabang

M. RAHMAD BAEYU, SE
PICBRS

JEMBER, 31-01-2020
Dibuat Oleh

M. RAHMAD BAEYU, SE
PICBRS

Page 1 of 1

Daftar Pencairan Rahn Pegadaian Syariah A. Yani Jember

PT. PEGADAIAN (Persero)
Cabang : CPS A YANI

DAFTAR PELUNASAN
Tanggal 31-01-2020

No.	No. Akad	Rubrik	Nama Rahn	Merk	Takaran	Masukan Bk	Uraian	Keterangan
1	8041719020041639	C1 - KT	FANNY DWI ARMANDIANI	BATU KALONG RANIT 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 12 2411,04 GRAM	6.328,889	5.850,000	231,000	
2	8041719020041340	C2 - KT	TITIN SUHARNE	BATU KALONG RANIT 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 20 3020,0 GRAM	13.758,863	12.700,000	502,000	
3	8041720000002912	B2 - KT	MUNING HARATI	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 4 84,0 GRAM	5.136,217	3.800,000	61,800	
4	8041719020050751	B3 - KT	SULISTHYAH	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 4 874,07 GRAM	4.545,458	4.000,000	381,000	
5	8041719020052449	B2 - KT	VERONICA HASYIN BETYONATI	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 4 462,0 GRAM	1.846,722	1.710,000	148,000	
6	8041720000050440	B3 - KT	CATUR SUIC HARANI	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 10 410,0 GRAM	5.484,923	4.950,000	118,100	
7	8041719020045756	B3 - KT	DAVI LUKA RAHMAN	BATU BUNYAN KUNCI 070408 PERUSAHAAN EMAS 18 KARAT BEKAS 7 227,2 GRAM	3.072,130	2.800,000	88,700	
TOTAL					46.148,042	38,915,000	1.809,800	
Daftar A	0	SSR	Rp	0				
Daftar B	5	SSR	Rp	17.350,000				
Daftar C	2	SSR	Rp	18.550,000				
Daftar D	0	SSR	Rp	0				
Jumlah	7	SSR	Rp	35,915,000				

Diperiksa Tanggal
Perpanjang Cabang

M. RAHMAD BAEYU, SE
PICBRS

JEMBER, 31-01-2020
Dibuat Oleh

M. RAHMAD BAEYU, SE
PICBRS

Page 1 of 1

Daftar Pelunasan Rahn Pegadaian Syariah A. Yani Jember

BIODATA PENULIS



Nama : Arisandi Ferdiansyah
Alamat : Dusun Los, RT 16, RW 004, Desa Pejaten
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 2 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah

Riwayat Pendidikan

- a. TK PGRI 02 Sekarputih : 2001-2003
- b. SDN Pejaten 01 : 2003-2009
- c. SMPN 04 Bondowoso : 2009-2012
- d. MAN Bondowoso : 2012-2015
- e. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2015-2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER